



**PROBLEMATIKA PENDISTRIBUSIAN PUPUK BERSUBSIDI DI NAGARI
AMPALU PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

DEDET KURNIAWAN
NIM 1830202012

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2022**

BIODATA PENULIS



NAMA : DEDET KURNIAWAN
NIM : 1830202012
TEMPAT, TANGGAL LAHIR : AMPALU, 04 OKTOBER 1997
JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI
ALAMAT : JORONG MANGUNAI TINGGI,
NAGARI AMPALU, KECAMATAN
LAREH SAGO HALABAN ,
KABUPATEN 50 KOTA.

GELAR KESERJANAAN : SARJANA HUKUM (S.H)
JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS : SYARIAH
TAHUN MASUK/KELUAR : 2018/2022
JUDUL SKRIPSI : PROBLEMATIKA
PENDISTRIBUSIAN PUPUK
BERSUBSIDI DI NAGARI AMPALU
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN HUKUM ISLAM

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN :
SD : SDN 04 AMPALU
SMP : SMPN 4 AMPALU
SMA : MAN 3 TANAH DATAR
PERGURUAN TINGGI : UIN MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR

MOTIVASI : SELALU BEDOA DAN
BERUSAHA DALAM SEGALA
KEGIATAN.

ABSTRAK

Dedet Kurniawan, Nim 1830202012 judul skripsi **PROBLEMATIKA PENDISTRIBUSIAN PUPUK BERSUBSIDI DI NAGARI AMPALU PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM** Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar Tahun 2022.

Pokok permasalahan SKRIPSI ini adalah Problematika Pendistribusian Pupuk Bersubsidi di Nagari Ampalu, serta Bagaimana pendistribusian Pupuk Bersubsidi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.

Penelitian ini memakai jenis lapangan (*field research*) dengan Metode penelitian ini adalah kualitatif yang menggambarkan bagaimana pendistribusian Pupuk Bersubsidi dan perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam yang terjadi di Nagari Ampalu, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota. Data primer dalam penelitian ini adalah Pengecer, anggota tani, Pegawai Dinas BPP, dan sumber data sekunder berupa Nota Bansos Mandiri Tani Gapoktan Ampalu Saiyo, RDKK, dokumen kelompok, dan masyarakat.

Hasil penelitian ini pendistribusian Pupuk Bersubsidi pada anggota tani di Nagari Ampalu terjadi tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dalam menerima Pupuk Subsidi. anggota tani memiliki jumlah atau jatah pupuk yang di terima selama setahun berdasarkan rdkk, yaitu pada pasal 2 angka 4 peraturan menteri perdagangan. Pengecer tidak menginformasikan ke anggota ketika Pupuk itu sudah ada, melainkan menjual ke masyarakat umum sekehendaknya atau tidak sepengetahuan anggota, akan tetapi ketika Pupuk itu tinggal sedikit pengecer baru memberi tahu ke anggota bahwa Pupuk tinggal sedikit. Pendistribusian Pupuk Pendistribusikan Subsidi terjadi ketidak merataan, serta telah merugikan hak-hak anggota tani, Pendistribusian Pupuk Bersubsidi yang mana yang berhak tidak mendapatkan sementara yang tidak berhak mendapatkan. Pengecer tidak amanah dalam mendistribusikan Pupuk Bersubsidi sehingga telah merugikan hak-haknya anggota tani, pengecer belum bertanggung jawab penuh atas amanah yang telah dibebankan kepadanya, Menteri Perdagangan telah menetapkan Prinsip 6 (enam) T dalam mendistribusikan Pupuk Bersubsidi, tetapi ada 4 Prinsip 6 T tersebut yang belum terlaksana sesuai tujuan yaitu Prinsip Tepat Jumlah, Tepat Waktu, Tepat Jenis, dan Tepat Sasaran, sehingga terjadi ketidak merataan dan tidak tepat sasaran dalam pendistribusian Pupuk Subsidi yang mengakibatkan tidak seimbangan dalam pendistribusian Pupuk. Dalam pandangan Hukum Islam jika dilihat dari etika distribusi adanya ketidak jujuran (Sidiq) serta terjadi ketidakadilan dan ketidak merataan dalam distribusi, serta belum amanah dalam melaksanakan tugas sebagai pengecer dan juga memanfaatkan pendistribusian Pupuk Bersubsidi untuk mencari keuntungan lebih dan terjadi gharar ketidak jelasan terdapat dalam Hadist Riwayat Bukhari dari Muslim kemudian yang di sampai dalam surat An- Nisaa ayat 29.

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang selalu mencurahkan rahmat dan hidayanya kepada hamba-hambanya, dan telah menurunkan Agama Islam dan mengutus Rasulnya Muhammad SAW sebagai rahmat bagi semesta alam. Penulis memohon kepada Allah SWT, semoga shalawat dan salam disampaikan kepada arwah baginda Rasulullah SAW, yang telah memperlihatkan pengorbankan yang sesungguhnya kepada umatnya. Dengan segala pengorbanan yang beliau lakukan, akhirnya kita dapat menikmati kehidupan yang berada dalam satu ikatan Aqidah Islamiah dan ilmu pengetahuan yang kita rasakan saat ini serta Agama Islam sebagai Agama satu satunya yang di ridhai di sisi Allah SWT.

Dengan hidayah dan pertolongan Allah SWT penulis telah dapat menyelesaikan penulisan Skripsi sampai pada tahap ini, dengan berbagai tantangan dan rintangan yang telah penulis lalui, tetapi kesemuanya itu dapat teratasi berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis terima kasih yang mendalam dan setulus-tulusnya teristimewah kepada Ayahanda tercinta Asril serta Ibunda Tersayang Marni Khudri selanjutnya, ucapan terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Marjoni Imamora, M.Sc. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
2. Dr. Zainuddin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
3. Hidayati Fitri, S.Ag. M.Hum. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
4. Afrian Raus, S.H.I, M.H. selaku Penasehat Akademik Penulis selama menjalani Perkuliahan di Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

5. Prof. Dr. Hj. Elimartati, M.Ag. selaku pembimbing penulis, dalam menulis skripsi ini yang telah meluangkan waktu untuk mengarahkan dan menasehati penulis.
6. Dr. Elsy Renie, M.Ag. sebagai Penguji yang telah meluangkan banyak waktu untuk mengarahkan dan menesehati penulis.
7. Afrian Raus, S.H.I., M.H. sebagai penguji yang telah meluangkan banyak waktu untuk mengarahkan dan menesehati penulis.
8. Kepada dosen-dosen penulis yang telah memberikan materi dan arahan selama di bangku perkuliahan.
9. Kepala Perpustakaan UIN Mahmud Yunus Batusangkar dan Karyawan yang telah memberikan bantuan dan pinjaman buku yang dibutuhkan untuk penulisan skripsi ini.
10. Kepala Wali Nagari Ampalu beserta Staf dari Nagari Ampalu yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.
11. Kepada Kelompok Tani Ampalu Saiyo (Gapoktan) yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi tentang penelitian penulis.
12. Kepada teman-teman seperjuang Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam pembuatan skripsi ini, beserta senior maupaun junior dan tidak lupa petugas kebersihan dan kamanan kampus yang selalu mendukung sekaligus membantu penulisan hingga selesai skripsi ini
13. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran studi penulis.

Semoga bantuan dan dukungan yang diberikan kepada penulis baik secara moral maupun materil dibalas dengan pahala yang berlipat ganda oleh Allah SWT. Penulis berharap kiranya karya tulis ini dapat memberikan subangsih bagi pembaca dan pemerhati serta menjadi amal soleh bagi penulis hendaknya. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan baik materi, penganalisaan, dan pembahasannya. Oleh karena itu penulis sangat

mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini, dan semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih atas semuanya.

Batusangkar, 12 Juli 2022
Penulis

Dedet Kurniawan
NIM. 1830202012

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

BIODATA PENULIS

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Fokus Penelitian 7

C. Rumusan Masalah 7

D. Tujuan Penelitian 7

E. Manfaat Penelitian 8

F. Defenisi Operasional 8

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori 10

1. Syirkah 10

a. Pengertian Syirkah 10

b. Dasar Hukum Syirkah 11

c. Macam-macam Syirkah 11

d. Rukun Syirkah 12

e. Syarat Syirkah 13

2. Program Pemerintah 13

a. Subsidi 14

b. Dana Bergulir 15

3. Peraturan Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian 15

a. Pupuk Subsidi 15

b. Peruntukan dan kebutuhan Pupuk Bersubsidi	16
c. Pendistribusian Pupuk Bersubsidi	17
d. Pengawasan Pupuk Bersubsidi	23
4. Pelaku Usaha dan Konsumen.....	25
a. Pelaku Usaha	25
b. Konsumen.....	27
5. Etika Produsen Dalam Islam	28
a. Pengertian	28
b. Prinsip-prinsip Produksi Dalam Islam.....	29
6. Etika Konsumen Dalam Islam.....	31
7. Etika Distribusi Dalam Islam	33
B. Penelitian Yang Relevan	40

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian.....	44
B. Latar dan waktu penelitian	44
1. Latar penelitian.....	44
2. Waktu penelitian	44
C. Instrument penelitian.....	45
D. Sumber data.....	46
E. Teknik pengumpulan data.....	46
F. Teknik Analisis data.....	47
G. Teknik keabsahan data	47

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kondisi dan Potensi Nagari Ampalu, Kecamatan Lareh Sago Halaban, kabupaten Lima Puluh Kota.	49
1. Sejarah singkat Nagari Ampalu.....	49
2. Kondisi Nagari Ampalu	50
3. Potensi Nagari Ampalu	53

B. Proses Pendistribusian Pupuk Bersubsidi di Nagari Ampalu Kecamatan Lareh Sago Halaban	55
C. Pendistribusian Pupuk Bersubsidi di Nagari Ampalu Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna diberi akal untuk menuntut ilmu dan diberikan hati nurani untuk menuntun dalam kehidupannya. manusia diciptakan untuk saling tolong menolong karena manusia hidup saling ketergantungan dan tidak ada satu pun manusia yang bisa hidup sendiri semua manusia hidup berdampingan dan saling membutuhkan satu sama lain.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al- Maidah ayat 2 yang berbunyi :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا^٤ وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا^٥ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ^٦ وَلَا تَعَاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ^٧ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Q.S Al- Maidah : 2)

Hukum Islam mengatur interaksi manusia dalam kegiatan muamalah yang mana muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan sebagaimana halnya dalam kepemilikan harta Islam tidak membatasi jumlah harta termasuk keuntungan ataupun laba transaksi jual beli namun dalam Hukum Islam dibatasi dengan perolehan dan pendayagunaan hartanya, hal ini disebabkan syariah \ merupakan etika bagi umat muslim dalam melakukan aktifitas ekonomi sehari hari.(Achmad Wardi,2013:113)

Distribusi merupakan kegiatan penyampain produk atau barang sampai ketangan si pemakai atau konsumen pada waktu yang tepat. Kegiatan distribusi oleh orang yang menyalurkan atau produsen harus dilakukan dengan cara yang benar dan tepat sasaran agar barang dan jasa atau pendapatan yang dihasilkan produsen dapat sampai ketangan si pemakai dalam artian sebagai penerima terakhir yaitu konsumen yang membutuhkan. (Syukur, 2018:12)

Proses pendistribusian dalam ekonomi Islam harus dijalankan dengan benar, adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam mendistribusikan sebuah produk harus marata dan seimbang agar semua konsumen dapat menikmati produk tersebut supaya tidak ada kekecewaan bagi masing-masing pihak. Sebagaimana Firman Allah dalam QS. Surah an- Nahl ayat 90 yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
 لَفْحَشَاءٍ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran” (QS. An-Nahl : 90)

Prinsip-prinsip Distribusi dalam hukum Islam adalah :

1. Pemenuhan kebutuhan bagi semua makhluk
2. Memberikan efek positif bagi pemberi dan penerima
3. Mencipakan kebaikan, diantara semua orang baik antara kaya dan miskin
4. Mengurangi kesenjangan dan pendapatan
5. Pemanfaatan lebih baik terhadap sumber daya alam.

Perekonomian berdasarkan hukum Islam bahwa dalam hal distribusi atau pendistribusian harus berdasarkan beberapa sendi yaitu kebebasan dan keadilan, pendistribusian dalam hukum Islam harus sesuai dengan etika-etika yang telah diajarkan. Etika dalam distribusi diantaranya adalah;

1. Selalu menghiasi awal dengan niat dan ikhlas karena Allah SWT.
2. Transparan, dan barang tersebut halal serta tidak membahayakan konsumen.
3. Adil, serta tidak mengerjakan perbuatan-perbuatan yang telah dilarang dalam agama Islam.
4. Tolong menolong, toleransi dan sedekah.
5. Tidak melalaikan karena proses distribusi.
6. Larangan Ihtikar.
7. Mencari keuntungan yang wajar-wajarnya
8. Distribusi kekayaan yang meluas
9. Keasamaan sosial.(Zulkarnain, 2019: 18)

Hukum Islam telah memberikan norma dan etika dalam usaha mencari kekayaan untuk memberikan kesempatan dalam perkembangan hidup manusia di bidang *Muamalah* di kemudian harinya. Hukum Islam juga telah memberikan tuntutan supaya perkembangan itu jangan sampai menimbulkan kesempitan-kesempitan salah satu pihak dan kebebasan yang tidak semestinya kepada pihak lain. (Habibullah, 2018: 30).

Berdasarkan survey penulis lakukan di Nagari Ampalu Kecamatan Lareh Sago Halaban, yang mana masyarakat Ampalu memiliki kerja sama dalam bidang pertanian yaitu sebuah kelompok tani. salah satu tujuan kelompok tani adalah mempermudah petani dalam mengembangkan dan mengolah pertaniannya. Kelompok tani bekerja sama dalam bidang Pupuk baik Pupuk Subsidi maupun Pupuk Organik, Pupuk Organik adalah pupuk yang di buat secara langsung besama-sama dengan anggota tani, dan di dampingi oleh Penyuluh Pertanian lapangan(PPL). Sedangkan Pupuk Bersubsidi adalah Pupuk yang penggandaanya dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar Program Pemerintah.(Wawancara, tanggal 25 Desember 2021: Mak Marni).

Table. 1.1

**NAMA-NAMA KELOMPOK TANI DI NAGARI AMPALU
GABUNGAN KELOMPOK TANI SAIYO**

NO	NAMA KELOMPOK	JUMLAH ANGGOTA
1.	Anapel	20 Orang
2.	Bungo Tanjung	20 Orang
3.	Bungo Padi	10 Orang
4.	Barokah	7 Orang
5.	Bungo kopi	14 Orang
6.	Kembang Jaya	17 Orang
7.	Nurul Iqhlas	16 Orang
8.	Sahabat Karib	20 Orang
9.	Suko Batani	16 Orang
10.	Sei Kolam	24 Orang
11.	Padi Salibu	16 Orang
12.	Maju Bersama	22 Orang
13.	Makmur	20 Orang
14.	Matahari	15 Orang
15.	Mawar Indah	17 Orang
16.	Maju Jaya	13 Orang
17.	Bungo Kopi	14 Orang
18.	Tunas Jaya	16 orang

19.	Berakit ke Hulu	17
20.	Dermaga Baru	20
JUMLAH		334 ORANG

Sumber : Sekretaris Gapoktan Ampalu Saiyo

Kelompok Tani dalam mendapatkan bantuan Pupuk Bersubsidi dari Pemerintah membuat permohonan yang mana mengisi rdkk pada tiap-tiap anggota dari kelompok tani. rdkk tersebut diserahkan ke pengecer, selanjutnya pengecer akan menyerahkan Proposal permohonan untuk Pupuk Subsidi. pengecer mengajukan permohonan tersebut ke Dinas Pertanian di tingkat kecamatan. Pupuk Bersubsidi akan keluar dan cair selama satu bulan, Setelah pupuk bersubsidi keluar dan cair maka pupuk tersebut di antarkan ke ketua Gapoktan dalam artian Pengecer. Pupuk ini dijual ke anggota kelompok tani dengan harga lebih murah yaitu satu Karung Pupuk Urea Rp. 130.000 beda dengan Pupuk yang di beli di tempat Pupuk Urea yang bukan Bersubsidi yaitu seharga Rp. 300.000 per karung (Wawancara, tgl 25 Desember 2021: Mak Imen).

Pupuk Subsidi ini hanya boleh di jual ke anggota kelompok tani saja dan mengutamakan anggota tani untuk kebutuhan pertaniannya, sebagaimana yang telah di tetapkan dalam peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 15/M-DAG/4/2013 Tentang : Penggandaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, pasal 1 ayat: (9) yang berbunyi :

“Pengecer adalah perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di Kecamatan dan/ atau desa, yang ditunjuk oleh Distributor berdasarkan surat perjanjian jual beli (SPJB) dengan kegiatan pokok melakukan penjualan Pupuk Bersubsidi secara lansung hanya kepada Kelompok Tani dan/atau petani berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Anggota tani di Ampalu sebagian besar belum sasuai mendapatkan Pupuk berdasarkan permintaan, yang mana terjadi kelangkaan Pupuk yang menimbulkan kekecewaan terhadap anggota tani, padahal jatah setiap masing-masing anggota sudah ditetapkan sesuai dengan jumlah tanam serta permintaan

pupuk pada setiap masing-masing kelompok, kelompok tani belum sesuai dengan kebutuhan kelompok tani sebagaimana yang telah disebutkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 Tentang: Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014 pada Pasal 2 angka 1 yang berbunyi:

“Pupuk Bersubsidi di peruntukan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar atau petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga.”

Pupuk Bersubsidi merupakan salah satu barang dalam pengawasan pemerintah sebagaimana yang telah di sebutkan dalam peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 15/ M-DAG/PER/4/2013 Tantang: Penggandaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian pada Pasal 1 ayat: (1) yang berbunyi :

“Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang penggandaan dan mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/ atau petani di sektor pertanian meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, Pupuk NPK dan jenis Pupuk Bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian”.

Pendistribusian Pupuk Bersubsidi ini tentu telah merugikan anggota Tani (konsumen) sehingga tidak terpenuhinya kebutuhan kelompok tani di Nagari Ampalu, Kecamatan Lareh Sago Halaban.

Berdasarkan latar belakang diatas terdapat permasalahan dalam pendistribusian Pupuk Bersubsidi yang diperuntukan untuk Kelompok Tani yang mana terjadi ketidak seimbangan dalam pendistribusian Pupuk Bersubsidi yang mana terjadi kelangkaan Pupuk Bersubsidi pada Gapoktan Ampalu Saiyo, anggota tani tidak seimbang mendapatkan Pupuk Subsidi dari pengecer ke Kelompok Tani yang mana perlu di kaji lebih mendalam terutama pada Prinsip 6 T yang telah ditetapkan oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 15/M-DAG/4/2013 pasal 19 angka 1 di bidang Pupuk Bersubsidi, prinsip 6 T adalah Tepat Jenis, Tepat Mutu, Tepat Jumlah, Tepat Tempat, Tepat Waktu,

Tepat Harga, dan Tepat Sasaran. Prinsip 6 T ini adalah prinsip pendistribusian dalam perencanaan penyaluran Pupuk Bersubsidi ke penerima terakhir yaitu konsumen lebih khususnya kepada Kelompok Tani. Pendistribusian Pupuk Bersubsidi ini dilihat dari segi etika distribusi dalam Hukum Islam pada Prinsip-prinsip distribusi yaitu keadilan sosial, sidiq, amanah, fatanah, tabligh dan keseimbangan juga perlu di kaji dari permasalahan Pendistribusian Pupuk Bersubsidi ini.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik mengkaji lebih dalam tentang Pupuk Subsidi ini yang akan penulis tuangkan dalam bentuk sebuah karya Ilmia yaitu berupa skripsi dengan judul **“Problematika Pendistribusian Pupuk Bersubsidi di Nagari Ampalu Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”**

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang masalah yang penulis paparkan di atas, maka penulis menfokuskan masalah penelitian ini, yaitu Problematika Pendistribusian Pupuk Subsidi di Nagari Ampalu Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Fokus penelitian diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Pada Kelompok Tani Di Nagari Ampalu ?
2. Bagaimana Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam ?

D. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang di harapkan akan dapat di capai melalui penelitian ini yaitu:

1. Untuk Mengetahui Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Pada Kelompok Tani Di Nagari Ampalu

2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat penelitian ada 2 bentuk :

- a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan memperkaya wacana intelektual dan menambah wawasan baik bagi penulis, masyarakat, akademis, dan organisasi pengkaji tentang Hak anggota tani terhadap pendistribusian Pupuk Bersubsidi baik dipandang dalam Hukum Positif dan Hukum Islam.

- b. Secara praktis

Penelitian ini perlu sekali karena menyangkut hak masyarakat supaya masyarakat bisa menjadikan bahan permasalahan ini, dan menjadi Pedoman serta berharap khususnya kepada masyarakat Ampalu dalam Program Pupuk Bersubsidi lebih menekankan hak-haknya sebagai anggota petani yang mana petani juga di lindungi oleh pemerintah dan juga dalam agama Islam.

2. Luaran Penelitian

Penelitian atau masalah yang telah penulis sampaikan penulis berharap penelitian ini dijadikan salah satu referensi di muat dalam bentuk jurnal ataupun penelitian ini di manfaatkan pada perpustakaan yang ada.

F. Defenisi Operasional

Untuk lebih memudahkan dan supaya tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan maksud dan istilah pada judul yang penulis angkat sebagai sebuah penelitian antara lain :

1. **Proplematika** adalah suatu persoalan atau permasalahan yang harus di pecahkan (KBBI). Problematika dalam pendistribusian Pupuk bersubsidi ini adalah tidak terpenuhinya hak-hak anggota tani untuk mendapatkan Pupuk Bersubsidi sesuai rdck.

2. **Pendistribusian** adalah suatu aktivitas atau kegiatan dalam penyaluran atau menyalurkan sebuah produk baik itu barang dan jasa dari pihak produsen hingga penerima terakhir (pemakai) yaitu konsumen. Pendistribusian adalah saluran pemasaran yang dipakai oleh pembuat produk untuk mengirimkan produknya ke industri atau konsumen. Pendistribusian Pupuk Bersubsidi di Nagari Ampalu adalah penyaluran Pupuk Bersubsidi dari pengecer ke anggota tani sebagai penerima terakhir. (Fitriani, 2020 : 4)
3. **Pupuk Besubsidi**, adalah Pupuk yang penggandaan dan Pendistribusian /penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan Petani yang dilaksanakan atas dasar program Pemerintah. (UU M-DAG No 4 pasal 1 Tahun 2013).
4. **Hukum Positif**, hukum Positif adalah sekumpulan aturan dan akidah-akidah hukum yang telah tertulis maupun yang tidak tertulis yang mana telah berlaku pada saat sekarang ini, dan telah mengikat secara khusus maupun umum yang di tegakan atau di jalankan oleh pemerintah yang sah dan pihak yang berwajib. Hukum positif yang di gunakan adalah peraturan menteri perdagangan, peraturan menteri pertanian, dan Undang-undang perlindungan konsumen (Slamet, 2020: 3)
5. **Hukum Islam**, Hukum Islam adalah kaidah-kaidah yang didasarkan pada Wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai perangai atau tingkah laku Mukallaf (yaitu orang yang sudah dibebani kewajiban) yang telah diakui dan diyakini serta yang mengikat bagi semua makhluknya. Hukum Islam yang digunakan adalah etika pendistribusian dalam Hukum Islam dan ayat-ayat Al-Quran. (Iryani, 2017:24)

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Syirkah

a. Pengertian Syirkah

Syirkah dalam artian secara bahasa yang berarti *al-ikhtilath* yang artinya campur atau percampuran. Maksud dari percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta milik orang lain sehingga kemungkinan tidak bisa dibedakan. Menurut *syariah*, *syirkah* adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang bersepakat atau berkerja sama untuk melakukan suatu usaha finansial dengan tujuan untuk mencari keuntungan atau laba. Secara istilah bahwa yang dimaksud dengan *syirkah*, diamana para fuqaha berbeda pendapat tentang pengertian dari *syirkah* salah satunya yaitu Abdurrahman al-Jaziri dalam Suhendi yang merangkum pendapat-pendapat tersebut antara lain, menurut Sayyid Sabiq *syirkah* ialah akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan. (Setiawan, 2013: 3).

Syirkah atau *syarikah* adalah bentuk percampuran (perseroan) dalam Islam yang mana pola operasionalnya melekat prinsip kemitraan usaha dan bagi hasil. Para ulama fuqaha berbeda dalam mendefinisikan tentang *syirkah* diantaranya adalah Menurut Muhammad al-Syarbini al- Khatib yang mana ia mengemukakan bahwa *Syirkah* ialah ketetapan hak antara dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur atau diketahui. Menurut Syihab al-Din al-Qalyubi wa Umaira yang mana *syirkah* adalah penetapan hak pada sesuatu diantara dua orang atau lebih dengan cara yang baik-baik. Menurut Imam Hasbie Ash-Shidieqie bahwa ia menjelaskan atau menerangkan tentang *syirkah* ialah akad yang berlaku antara dua orang yang mana saling tolong menolong dalam bekerja pada suatu usaha dan

membagi keuntungannya secara adil sesuai dengan kesepakatan masing-masing. Sedangkan menurut Idris Muhammad menyebutkan bahwa syirkah itu sama dengan kerja sama (Syarikat) dagang, yaitu antara dua orang atau lebih dari dua orang yang mana sama-sama melakukan perjanjian akan kerja sama dalam dagang dengan sama-sama memberikan modal masing-masing, dan dimana laba dan kerugiannya diperhitungkan menurut seberapa modal dari modal masing-masing pihak itu menyerahkan. Jadi secara istilah musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan modal dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. (Saripudin, 2016: 65)

b. Dasar Hukum Syirkah

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ
لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ
مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۗ

Artinya : "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.(Q.S. Shaad :24)

c. Macam-macam syirkah

- 1) *Syirkah 'inan* adalah bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih yang mana masing-masing pihak berinvestasi / modal secara barsama-sama dalam mengelola modal yang terkumpul dengan kesepakatan

bahwa keuntungan/laba dan resiko kerugian ditanggung secara bersama-samaan.

- 2) *Syirkah 'abdan* adalah bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dengan masing-masing para pihak hanya mengeluarkan kontribusi / keahlian dan tenaga tanpa mengeluarkan modal usahanya.
- 3) *Syirkah mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara dua belah pihak dimana pihak pertama hanya menyerahkan keseluruhan modal (shahib almal) sedangkan pihak kedua adalah orang yang mengelola modal tersebut (mudharib). Dalam kerja sama ini masalah ke untungan akan dibagi sesuai porsi yang telah disepakati oleh dua belah pihak. Sedangkan kerugian / resiko dalam kerjasama ini akan di tanggung oleh pemodal atau yang memberi modal selama kerja sama itu bukan kelalaian dari pengelola.
- 4) *Syirkah mufawadhah* yaitu menggabungkan antara beberapa syirkah sekaligus. Misalnya seseorang memberikan modal untuk dua orang insiyur dengan tujuan membangun rumah untuk di jual. Kedua orang insiyur akan bekerja sekaligus akan mendapatkan rumah sebagai keuntungan seperti yang telah disepakati di awal. Dalam hal ini terdapat pengabungan antara syirkah 'inan, 'abdan, mudharabah dan wujud.
- 5) *Syirkah wujud* merupakan bentuk kerja sama yang mana pihak pemeberi modal (shahib almal) memberikan modal kedua orang pengelola (mudharib) dimana kerugian ditanggung oleh pemberi modal. (Setiawan,2013: 6)

d. Rukun Syirkah

- 1) Kedua belah pihak yang berakad
- 2) Shigah (Ijab Kabul)
- 3) Mahal (Obyek akad)

e. Syarat Syirkah

Menurut mayoritas ulama ada 4 syarat syirkah diantaranya adalah :

- 1) Shighat aqad harus jelas menunjukkan kerelaan antara kedua belah pihak yang melakukan syirkah tersebut.

Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nissa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An- Nissa : 29)*

- 2) dua pihak yang melakukan transaksi mempunyai kecakapan untuk mewakilkan dan menerima perwakilan, ini bisa terwujud jika seseorang berstatus merdeka, baligh, dan pandai.
- 3) Modal syirkah tersebut diketahui dan ada di waktu ketika transaksi dilakukan.
- 4) besarnya nisbah bagi hasil diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan syirkah. (Maktabah al-Hanif, 2009:226)

2. Program Pemerintah

Program-program yang diberikan oleh pemerintah adalah berupa bantuan-bantuan untuk masyarakat diantaranya adalah subsidi dan dana bergulir.

a. Subsidi

Pengertian dari kata subsidi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berupa bantuan berupa uang dan sebagainya kepada yayasan, dan sebagainya (dari pihak pemerintah). Menurut seorang ahli yang bernama Suparmoko, memberikan pengertian dan pemahaman tentang subsidi yaitu (*transfer*) adalah salah satu bentuk pengeluaran pemerintah yang juga dapat diartikan sebagai pajak negative yang akan menambah pendapatan mereka yang menerima subsidi atau mengalami pendapatan riil, apabila mereka mengkonsumsi atau membeli barang-barang yang bersubsidi oleh pemerintah dengan harga jual yang rendah. (Munawar, 2013: 2).

Program Subsidi merupakan alokasi anggaran yang di salurkan melalui perusahaan/lembaga yang membuat atau memproduksi, menjual barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak yang sedemikian rupa, sehingga harga jual dapat terjangkau oleh masyarakat.

macam- macam subsidi yaitu :

- 1) Subsidi energi
 - a) subsidi BBM
 - b) BBN
 - c) LPG tabung 3 kg
 - d) LGV serta subsidi listrik
- 2) Subsidi Non energi
 - a) subsidi pangan
 - b) subsidi pupuk
 - c) subsidi benih
 - d) subsidi PSO
 - e) subsidi bunga kredit program
 - f) subsidi pajak/DTP. (Munawar, 2013: 12).

b. Program Dana Bergulir

Program dana bergulir menurut Peraturan Menteri keuangan Nomor 99/PMK yang dimaksud dengan dana bergulir adalah dana yang di alokasikan oleh kementerian Negara/Lembaga/ satuan kerja badan Layanan Badan layanan Umum untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya yang berada di bawah pembinaan Kementerian Negara/Lembaga.(Setiwan, 2009).

Program-program dana bergulir :

- 1) Dana bergulir badan layanan umum (BLU) pusat pembiayaan pembangunan hutan (pusat P2H);
- 2) Dana bergulir koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (LPDB KUMKM);
- 3) Dana bergulir pusat pembiayaan perumahan
- 4) Geothermal
- 5) BP Set.BPJT
- 6) Program keluarga harapan
- 7) Kartu sembako
- 8) Dukungan program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP)
- 9) BLT Desa

3. Peraturan Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian

a. Pupuk Subsidi

Pengertian Pupuk Subsidi telah di diterangkan dalam peraturan menteri pertanian dan menteri perdagangan. Pupuk adalah bahan kimia atau Organisme yang berperan dalam menyediakan unsur hara bagi kebutuhan dan keperluan tanaman baik secara langsung maupun tidak langsung, menurut UU No. 122/Permentan/SR. 130/11/2013 pasal 1. Sedangkan menurut peraturan menteri perdagangan No 15 /M-DAG / PER / 4 / 2013 pada Pasal 1 yang menyebutkan bahwa Pupuk Subsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengandaan dan penyalurannya/

pendistribusian mendapat bantuan subsidi dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan kelompok tani atau petani dalam sektor di bidang pertanian yang meliputi berbagai macam Pupuk diantaranya adalah Pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, Pupuk NPK dan jenis Pupuk Bersubsidi lainnya yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

b. Peruntukan dan Kebutuhan Pupuk Subsidi

Pupuk Subsidi ini dari pememrintah dan merupakan salah satu program pemerintah, pupuk ini diberikan kepada petani yang memiliki perkebunan dan lainya. Karena Pupuk subsidi merupakan program pemerintah dan pupuk ini diberikan ke Kelompok Tani atau petani yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Hal ini sebagai mana dimaksudkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.15/M-DAG/PER/4/2013.

Pasal 1 angka 1 dijabarkan;

- 1) Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang penggandaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok Tani dan/ atau Petani di sektor pertanian meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, Pupuk NPK dan jenis Pupuk Bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Hal tersebut juga sama di sebutkan dalam peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 122/permentan/SR.130/11/2013, tentang peruntukan dan kebutuhan Pupuk Subsidi disebutkan pada pasal 2 angka 1 menyebutkan;

- 1) Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga.

c. Pendistribusian Pupuk Bersubsidi

Pendistribusian Pupuk Bersubsidi tentu perlu ada yang menyalurkannya ke Konsumen atau lebih khususnya kepada Kelompok Tani atau petani, dalam hal ini yang mendistribusikan tersebut adalah dari Lini I PT. Pupuk Indonesia (persero), Lini II Produsen, Lini III distributor dan Lini IV Yaitu Pengecer sebagai penyalur terakhir.

1) Lini I PT. Pupuk Indonesia

Lini Pertama adalah Induk dari Perusahaan Pupuk yang ada di wilayah Indonesia yang mana sebagai penyalur pertama dalam mendistribusikan Pupuk Bersubsidi PT.

Adapun Tugas dari PT. Pupuk Indonesia adalah menjamin kelancaran dan penyediaan Pupuk dalam mendistribusikan Pupuk Bersubsidi, sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 9 angka 1 yang berbunyi:

- a) PT. Pupuk Indonesia (persero) wajib menjamin pengandaan dan ketersediaan stok Pupuk Bersubsidi di dalam negeri untuk sektor pertanian secara nasional mulai dari Lini pertama sampai dengan Lini IV sesuai dengan Prinsip 6 (enam) Tepat.

Pupuk Indonesia (persero) menetapkan Produsen yang dijadikan amanah dalam mendistribusikan Pupuk Bersubsidi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 angka 1 yang berbunyi:

- a) PT. Pupuk Indonesia (persero) dapat menetapkan Produsen sebagai pelaksana pengandaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dalam wilayah tanggung jawab pengandaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi di Propinsi/Kabupaten/Kota tertentu.

2) Lini II Produsen

Produsen disini maksudnya adalah produsen dari berbagai PT Pupuk yang ada di Indonesia seperti PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk

Kujang, dan PT. Pupuk Iskandar Muda. Pusat kedua ini merupakan tempat produsen atau lokasi Gudang Pupuk yang tempatnya berada di pusat wilayah ibu kota di tiap-tiap Provinsi.

Adapun tugas dari produsen dalam mengamankan tugas untuk penyaluran atau penggandaan Pupuk bersubsidi dalam artian termasuk mendistribusikan Pupuk Bersubsidi ke Pertanian adalah sebagaimana telah disebutkan dalam:

Pasal 8 angka 2 yang menyebutkan;

- a) Produsen bertanggung jawab atas penggandaan dan penyaluran pupuk Bersubsidi sesuai dengan prinsip 6 (enam) Tepat mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV di wilayah tanggung jawabnya.

Pasal 13 angka 1 yang berbunyi;

- a) Produsen wajib menjamin kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi melalui Penyederhanaan prosedur penebusan pupuk berdasarkan Prinsip 6 (enam) Tepat.

Lalu untuk selanjutnya dalam proses berikutnya dimana produsen menunjuk distributor sebagai penyalur Pupuk Subsidi, hal ini juga telah di atur dalam pasal 4 angka 1 yang berbunyi;

- a) Produsen menunjuk Distributor sebagai pelaksana penyaluran Pupuk Bersubsidi dengan wilayah tanggung jawab di tingkat Kabupaten/Kota/Kecamatan/ Desa tertentu.
- 3) Lini III Distributor

Distributor adalah sebuah perusahaan perseorangan atau badan usaha, baik itu yang telah berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang mana telah ditunjuk oleh Produsen berdasarkan kesepakatan yang telah di atur dalam hal untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan Pupuk bersubsidi berdasarkan wilayah tanggung jawabnya.

Distributor dalam melakukan penjualan atau penyaluran Pupuk Bersubsidi tentu harus memiliki persyaratan yang harus di penuhi, persyaratan tersebut adalah:

- a) Bergerak dalam bidang usaha perdagangan umum;
- b) Memiliki kantor dan pengurusan yang aktif menjalankan kegiatan usaha perdagangan di tempat kedudukannya;
- c) Memenuhi syarat-syarat umum untuk melakukan aktivitas/kegiatan perdagangan yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) pergudangan;
- d) Memiliki dan menguasai sarana gudang dan alat transportasi yang dapat menjamin kelancaran penyaluran Pupuk bersubsidi sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya.
- e) Mempunyai jaringan distribusi yang dibuktikan dengan memiliki paling sedikit 2 (dua) pengecer di setiap kecamatan atau desa di wilayah tanggung jawabnya;
- f) Memiliki permodalan yang cukup sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan oleh produsen

Adapun tugas Pokok distributor dalam pasal 17 angka 2 adalah sebagai berikut:

- a) Bertanggung jawab atas kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini III sampai dengan Lini IV di wilayah tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip 6 (enam) Tepat;
- b) Bertanggung jawab atas penyampaian dan diterima Pupuk Bersubsidi oleh Pengecer yang ditunjuknya pada saat pembelian sesuai dengan jumlah dan jenis serta nama dan alamat pengecer yang bersangkutan;
- c) Menyalurkan Pupuk Bersubsidi hanya kepada Pengecer yang ditunjuk sesuai dengan harga yang ditetapkan Produsen;

- d) Melaksanakan sendiri kegiatan pembelian dan penyaluran Pupuk Bersubsidi;
- e) Berperan aktif membantu Produsen melaksanakan dan penyuluhan dan promosi;
- f) Melakukan pembinaan, pengawasan, dan penilaian terhadap kinerja pengecer dalam melaksanakan penjualan Pupuk Bersubsidi kepada Kelompok Tani atau Petani di wilayah tanggung jawabnya serta melaporkan hasil pengawasan dan penilainnya tersebut kepada produsen yang menunjuknya;

Distributor dalam hal ini terhadap pendistribusian Pupuk Bersubsidi kepada petani supaya tidak ada kemacetan dan kelangkaan Pupuk maka distributor wajib menjamin ketersediaan stok Pupuk selama 2 (dua) minggu kedepan, hal ini juga diatur dalam pasal 10 angka 3 yang berbunyi:

- a) Distributor wajib menjamin ketersediaan stok Pupuk Bersubsidi di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya paling sedikit untuk kebutuhan 2 (dua) minggu kedepan sesuai dengan rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati/wali kota setempat.

Pendistribusian Pupuk Bersubsidi oleh distributor harus menjamin kelancaran penyalurannya supaya tidak ada kendala sesuai dengan prinsip 6 (enam) T yang telah ditetapkan oleh Menteri Perdagangan, sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 17 angka 1 yang berbunyi:

- a) Distributor wajib menjamin kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi berdasarkan Prinsip 6 (enam) Tepat di wilayah tanggung jawabnya.

Penjualan Pupuk Bersubsidi oleh distributor ke Pengecer maupun ke petani tidak di perbolehkan menjual sembarang Pupuk

Bersubsidi selain ke pada kelompok lain, hal ini telah ditegaskan dalam pasal 18 angka 1 yang menyebutkan:

- a) Distributor dilarang melaksanakan penjualan Pupuk Bersubsidi kepada pedagang atau pihak lain yang tidak ditunjuk sebagai pengecer.

Selanjutnya dalam penyaluran Pupuk Bersubsidi maka dari itu Distributor juga menunjuk Pengecer untuk menyalurkan Pupuk Bersubsidi ke Kelompok Tani atau Petani kepada kecamatan atau desa tertentu, dan juga telah diatur dalam pasal 5 angka 1 yang menyebutkan:

- a) Distributor menunjuk pengecer sebagai pelaksana penyaluran Pupuk bersubsidi dengan wilayah tanggung jawab di tingkat kecamatan/ desa tertentu.

Distributor dalam melakukan penjualan Pupuk bersubsidi juga harus sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku yaitu sesuai dengan HET dalam artian tidak melebihi harga sesuai dengan harga Eceran tertinggi.

4) Lini IV Pengecer

Pengecer adalah sebuah perusahaan perseorangan atau badan usaha baik itu yang telah berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang mana kedudukannya berada di Kecamatan dan / atau Desa, yang mana telah ditunjuk oleh distributor berdasarkan ketentuan yang telah berlaku yang mana dengan kegiatan pokok yakni melakukan kegiatan penjualan Pupuk Bersubsidi hanya kepada Kelompok Tani atau Petani di wilayah yang telah menjadi tanggung jawabnya.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengecer sebagai pelaksana penyalur Pupuk Bersubsidi adalah sebagai berikut;

- a) Bergerak dalam bidang Perdagangan umum;
- b) Memiliki pengurus yang aktif menjalankan kegiatan usaha atau mengelola perusahaannya;
- c) Memenuhi syarat-syarat umum untuk melakukan kegiatan perdagangan yaitu Surat Izin Usaha perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- d) Memiliki atau menguasai sarana untuk penyaluran Pupuk Bersubsidi guna menjamin kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya masing-masing dan
- e) Memiliki permodalan yang cukup.

Adapun tugas pokok pengecer sebagai penyalur Pupuk Bersubsidi kepada kelompok Tani atau Petani, hal ini juga telah ditetapkan pada Pasal 19 angka 2 yang menyebutkan:

- a) Bertanggung jawab atas kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi yang diterimanya dari Distributor kepada kelompok Tani/Petani;
- b) Bertanggung jawab penyaluran Pupuk Bersubsidi sesuai dengan peruntukannya;
- c) Bertanggung jawab dan menjamin persediaan atas semua jenis Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Distributor;
- d) Melaksanakan sendiri kegiatan penyaluran Pupuk Bersubsidi hanya kepada Kelompok Tani/Petani sebagai Konsumen Akhir sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
- e) Wajib memasang daftar harga sesuai dengan HET yang berlaku.

Pengecer dalam hal ini terhadap pendistribusian Pupuk Bersubsidi kepada petani supaya tidak ada kemacetan dan kelangkaan Pupuk maka pengecer wajib menjamin ketersediaan stok Pupuk selama

1 minggu kedepan, hal ini juga diatur dalam pasal 10 angka 4 yang berbunyi:

- a) Pengecer wajib memiliki persediaan stok Pupuk Bersubsidi paling sedikit untuk kebutuhan 1 (satu) minggu kedepan sesuai dengan RDKK di wilayah yang mennjadi tanggung jawabnya.

Penjualan Pupuk Bersubsidi oleh Pengecer ke kelompok Tani/petani tidak diperbolehkan menjual sembarang Pupuk Bersubsidi selain ke pada kelompok lain, hal ini telah ditegaskan dalam pasal 21 angka 1 yang menyebutkan:

- a) Distributor dan pengecer dilarang memperjual belikan Pupuk Bersubsidi di luar peruntukannya atau di luar wilayah tanggung jawabnya.

Penjelasan peraturan tersebut bahwa menerangkan bahwa baik itu distributor maupun pengecer dilarang menjual Pupuk Bersubsidi kepada pihak lain atau di luar yang menjadi wewenangnya, begitu juga dengan pengecer dilarang untuk tidak menjual Pupuk Bersubsidi kepada orang lain selain kepada Kelompok Tani atau Petani yang sudah terdaftar secara resmi.

Penggandaan dan pendistribusian Pupuk Bersubsidi di lakukan melalui Produsen lalu produsen melanjutkannya ke distributor dan Pada proses selanjutnya distributor mendistribusikan kepada pengecer sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya, mendistribusikan Pupuk Bersubsidi dilakukan secara lansung oleh pengecer kepada Kelompok Tani, proses pendistribusian pupuk ini di lakukan secara tertutup.

d. Pengawasan Pupuk Bersubsidi

Pengawasan Pupuk Bersubsidi di tingkat Nasional tidak luput dari pengawasan Presiden Republik indonesia, Presiden ikut andil dalam peredaran Pupuk Bersubsidi baik dari tingkat Provinsi, kabupaten, Kecamatan/kota, Desa Hingga ke Penerima Terakhir Yaitu Konsumen

terutama pada Kelompok Tani. Sebagaimana telah disebutkan dalam UU No. 15 Tahun 2011 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai barang Dalam pengawasan pada pasal 2 yang berbunyi:

- 1) Dengan peraturan Presiden ini, Pupuk Bersubsidi ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 8 Prp Tahun 1962 tentang perdagangan barang-barang dalam pengawasan.
- 2) Jenis Pupuk Bersubsidi sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, dan Pupuk NPK.
- 3) Pengawasan sebagaimana di maksud pada ayat (1) mencakup penggandaan dan Penyaluran, termasuk jenis, jumlah, mutu, wilayah pemasaran dan harga eceran tertinggi Pupuk Bersubsidi, serta waktu penggandaan dan penyaluran. (UU No. 15 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Pupuk Bersubsidi)

Menurut peraturan UU No. 15 /M-DAG/PER/ 2013 dimana pengawasan Pupuk Bersubsidi dilakukan yang beredar yaitu dengan cara melakukan pemantauan mulai dari PT. Pupuk Indonesia, Produsen, komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida yaitu tingkat Propinsi/ tingkat Kabupaten/kota sesuai wilayah tanggung jawabnya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 25 angka 2 huruf f menyebutkan:

“Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat Melakukan Pemantauan dan pengawasan terhadap penggandaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV serta melaporkan kepada Menteri, Menteri perindustrian, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.”

BPP adalah singkatan dari Balai Penyuluh pertanian, yang dimaksud Balai Penyuluh Pertanian menurut Lippit mengatakan “agen perubahan” yaitu seseorang yang atas nama pemerintah atau lembaga pemberdaya masyarakat berkewajiban untuk untuk mempengaruhi proses pengambilan putusan yang di lakukan oleh calon penerima manfaat atau bantuan.

Peran penyuluh pertanian adalah sebagai fasilitasi, proses belajar, sumber informasi, pendampingan, pemecahan masalah, pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan petani untuk mendukung pembangunan pertanian yang terus menerus. Dalam kegiatan pertanian sangat diperlukan akan kehadiran Penyuluh Pertanian untuk langsung membina serta melihat apa saja persoalan yang ada. (Aprinalia, 2020 : 35)
Pengawasan Pupuk bersubsidi adalah meliputi :

- 1) Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat ditetapkan melalui keputusan menteri Pertanian
- 2) Komisi pengawasan Pupuk dan Peptisida (KP3) pada tingkat Provisnsi dan kabupaten, Gubernur dan Bupati/Wali Kota menetapkan KP3 (Pengawasan Pupuk dan Peptisida.) (Sunarto,2014 : 60)

4. Pelaku Usaha dan Konsumen

a. Pelaku usaha

Menurut peraturan undang-undang perlindungan konsumen, pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang di dirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian atau menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. (Burhanuddin, 2011:1)

Pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban sebagaimana di sebutkan dalam peraturan UUPK No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Hak pelaku usaha dalam pasal 6 di jabarkan;

- 1) Hak dalam menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan;

- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang melakukan tindakan tidak baik sehingga menimbulkan kerugian para pelaku usaha;
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam penyelesaian hukum dalam sengketa konsumen;
- 4) Hak untuk rehabilitas nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan;
- 5) Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban Pelaku Usaha dalam pasal 7 yaitu:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan usahanya;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen atau pembeli secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif atau tidak membedakan;
- 4) Menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang telah berlaku;
- 5) Memberikan kesempatan barang atau konsumen dalam menguji atau mencoba barang atau jasa serta memberi jaminan atau garansi atas barang yang dibuat atau diperdagangkan;
- 6) Memberikan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian atas kerugian akibat terkait dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan;
- 7) Memberikan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang atau jasa yang telah diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan akad perjanjian jual beli. (Kansil, 2013:217)

b. Konsumen

Menurut UUPK No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen pada pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa Konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa yang telah tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Konsumen memiliki hak dan kewajiban menurut UUPK No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Hak konsumen pada pasal 4 di sebutkan:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa tersebut;
- 2) Hak untuk dapat memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapatnya dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapatkan pengarahan/ pembinaan, sosialisasi dan pendidikan terhadap konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban konsumen pada pasal 5 yaitu;

- a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. (Kansil 2013, 216)

5. Etika Produsen Dalam Islam

a. Pengertian

Etika secara artian berasal dari bahasa latin yaitu ethica. Etos dalam bahasa yunani yaitu artinya adalah norma-norma, nilai, kaidah, ukuran bagi tingkah laku atau perangai yang baik.(Syukur, 2018:10). Pengertian etika adalah *a code or set principles whbich people live* maksudnya adalah yaitu kaidah-kaidah atau seperangkat prinsip yang mengatur kehidupan manusia. Jadi etika adalah sesuatu aktivitas yang dilakukan dengan cara yang benar dan baik, tidak melakukan perbuatan-perbuatan buruk, melakukan hak kewajiban sesuai dengan moral dan melakukan segala perbuatan dengan penuh tanggung jawab. (Haqiqi, 2016: 30)

Produksi adalah suatu aktivitas, pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam menghasilkan sebuah produk baik itu barang, maupun jasa yang kemudian digunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen.(Haqiqi, 2016: 29), menurut seorang ahli pakar yang bernama UL Haq (1996), ia mengatakan bahwa tujuan dari kegiatan produksi adalah sebuah kebutuhan barang dan jasa yang merupakan Fardhu Kifayah, yaitu sebuah kebutuhan bagi seluruh masyarakat yang mana pemenuhannya bersifat wajib. (Pardanawati, 2015 : 38)

b. Prinsip-prinsip Produksi dalam Islam

1) Produksi dilakukan dengan jalan yang benar dan halal

Kegiatan produksi yang di usahakan atau dijalankan oleh seorang pengusaha terutama seorang muslim terkait dengan keimanan dan keyakinan yang baik, yaitu semta-mata untuk mendapatkan ridha Allah. Sebagai seorang produsen muslim wajib untuk menghindari praktik-praktik produksi yang mengandung unsur haram atau riba, pasar gelap, dan spekulasi sebagaimana yang telah dijelsakan dalam al-Qur`an surah Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi;

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS. Al-Maidah:90)*

Tafsir ayat tersebut adalah yang mana ditegaskan tentang keharaman khamar dan segala yang memabukan walau sedikit, juga berjudi dan memberi sesaji kepada berhala-berhala, demikian juga mengundi nasib. Semua itu harus dihindari karena semuanya adalah kekejian dari aneka kekejian perbuatan setan. Menghindarinya mengundang kehadiran dan perolehan aneka harapan. (Shihab, 2012: 294)

Hukum Islam dengan tegas telah melarang seseorang dalam memproduksi (memilah sampai memanfaatkannya) atau mengkonsumsi dari produk atau barang yang haram tersebut. (Suminto, 2020:131)

2) Berproduksi berdasarkan azas manfaat dan maslahat.

Seorang umat muslim dalam memproduksi bukan hanya semata-mata dalam mencari keuntungan, tetapi juga memperhatikan seberapa penting terhadap keuntungan atau laba tersebut untuk kepentingan masalah masyarakat.

3) Harus Optimis

Seorang produsen muslim dalam menjalankan kegiatan produksi harus yakin bahwa apapun usaha yang ia lakukan telah sesuai dengan ajaran agama Islam, dan tidak sedikitpun dalam hidupnya mengalami kesulitan dalam beraktifitas ekonomi terutama memproduksi.(Lukman, 2012: 74)

4) Memproduksi sebuah barang dan jasa lebih mementingkan memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan dan kemakmuran.(Mustafa Edwin, 2007: 111)

5) Keadilan dan keberimbangan dalam Produksi.

Sistem ekonomi Islam telah memberikan prinsip-prinsip terutama prinsip keadilan dan persamaan, produksi tanpa membeda-bedakan serta menindas hak-hak orang lain dalam memproduksi. Di dalam hukum Islam telah memperbolehkan kerjasama yang saling menguntungkan dengan sifat jujur, sederajat dan memberikan kemaslahatan dan keuntungan kedua belah pihak dan tidak memperbolehkan cara-cara yang menguntungkan seseorang, terlebih-lebih yang merugikan pihak lain. Setiap individu diberi norma dan etika yang baik yaitu berhubungan secara jujur dan teratur serta dapat menahan diri dari perilaku yang tidak jujur sebagaimana disebutkan dalam dalam Q.S An Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.* (An-nisa: 29)

Penjelasan ayat diatas telah melarang dalam mendapatkan kekayaan dengan cara yang tidak benar atau tidak adil dan memperingatkan dampak atau akibat buruk yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbutan yang buruk atau tidak adil. (Afzalur, 1995:215)

6. Etika Konsumen dalam Islam

Konsumen merupakan seseorang yang memakai barang atau mempergunakan suatu baranag dan jasa yang di buat oleh produsen. Prinsip prinsip konsumsi diantaranya adalah:

a. Prinsip Moralitas

Seorang muslim telah diajarkan dalam mengkonsumsi atau memakai barang dengan menyebut nama Allah sebelum mempergunakan barang atau jasa tersebut. Dengan akan adanya hal tersebut maka seorang konsumen akan merasakan akan kehadiran Allah dan mendapatkan keberkahan dan ke rhidohannya.

b. Prinsip keadilan

Seorang muslim dalam memakai atau mempergunakan barang atau jasa yaitu mencari rezeki yang halal dan tidak dilarang oleh hukum Islam. Seperti halnya dalam makanan dan minuman yang dilarang yaitu darah, daging babi, bangkai ketika daging hewan atau binatang yang mana ketika

di sembelih tidak menyebut nama selain nama Allah. Kebolehan dalam memakan yang haram hanya pada waktu tertentu yaitu pada saat terdesak dan tidak ada lagi yang akan di konsumsi maka boleh mengkonsumsinya sekedar menghilangkan lapar saja dan tidak boleh berlebih lebihan (Suprayitno, 2005: 95). Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al Baqarah ayat 173 yang berbunyi :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ
 اللَّهُ فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ



Artinya : *Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S Al- Baqarah : 173)*

Tafsir ayat ini adalah menegaskan sekaligus menentukan, bahwa yang diharamkan itu empat macam, yaitu, bangkai daging babi, darah, dan binatang yang disembelih dengan mengucapkan perkataan selain dari nama Allah. (Halim, 2011: 21)

c. Prinsip Kuantitas

yaitu sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan oleh agama Islam.

- 1) kesederhanaan, yaitu tidak bermewah-mewahan, dalam hukum Islam telah melarang mempergunakan atau memakai secara berlebih lebihan dalam mengkonsumsi suatu barang atau jenis lainnya. Berlebih lebihan dalam hal akan kekayaan bisa membuat seorang muslim bisa lalai dan lupa dengan penciptanya. Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S Al-Furqan ayat 67 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ

قَوَامًا

Artinya: *dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.*

- 2) Kesesuaian antara pendapatan dengan kebutuhan konsumsi, maksudnya adalah kesanggupan antara fitrah manusia dengan realitanya, yaitu seseorang dalam mendapatkan keinginan tentunya harus sesuai dengan kemampuannya supaya seseorang itu tidak mendapatkan kesusahan apalagi bisa terbelit hutang.

d. Prinsip Syariah

yaitu dasar-dasar yang harus dipenuhi dalam mengkonsumsi suatu barang.

- 1) Memperhatikan tujuan konsumsi, maksudnya adalah sebagai konsumen dalam mendapatkan suatu barang harus tahu apa tujuan kita dalam mendapatkan barang tersebut, tentunya memperhatikan apa yang di butuhkan dan apa yang tidak butuhkan, dimana antara keinginan dan kebutuhan itu berbeda.
- 2) Memperhatikan bentuk-bentuk konsumsi.

e. Prinsip Prioritas

yaitu memperhatikan segala Sesuatu terutama dalam konsumsi harus memperhatikan prioritas agar tidak ada kemudharatan.

- 1) Untuk menegakan ajaran-ajaran atau agama Allah Swt. Karena kita dituntut untuk senantiasa selalu berada di jalan yang benar.
- 2) Untuk menafkahi diri senndiri, istri, anak dan saudara. (Hakim, 2012: 99)

7. Etika Distribusi Dalam Islam

Hukum Islam telah mengarahkan cara dalam melakukan segala aktivitas manusia terutama umat muslim dalam pemeliharaan keadilan sosial

pada setiap aktivitas ekonomi. Nilai-nilai yang harus diikuti adalah sebagai berikut :

1) Nilai Kebebasan

Nilai kebebasan yang dituntut dalam syariat Islam terutama dalam bidang ekonomi kebebasan disini bukan kebebasan yang hakiki atau mutlak, tetapi kebebasan yang terkendali atau sesuai dengan aturan, terkait dengan nilai-nilai keadilan yang diwajibkan oleh yang maha kuasa yakni Allah Swt. Setiap manusia diberi kesempatan dan sarana yang merata atau sama untuk mengembangkan kemampuan atau keahlian dalam mendapatkan hak dan juga melaksanakan kewajibannya termasuk dalam hal distribusi pendapatan dan kekayaan. (Syukur, 2018:46)

Kebebasan dalam pendistriusian dalam pandangan kapitalis sangat berbeda dengan kebebasan dalam hukum Islam , kebebasan dalam pandangan kapitalis yaitu dimana setiap individu masyarakat bebas dalam mendapatkan kekayaan sesanggup ia mampu dengan tidak memperhatikan apakah dalam pendistribusian tersebut adil atau merata. Sistem kapitalis ini tentu tidak sesuai dengan ajaran Islam karena bertentangan dengan keadilan (Holis, 2017:3). Kebebasan manusia untuk memilih jalan yang baik dan jalan yang buruk yaitu bersumber dari posisi manusia sebagai Khalifah dimuka bumi, dan juga posisinya sebagai makhluk yang telah dianugerahi kehendak bebas. (Rahmawaty, 2013:9).

2) Nilai keadilan

Hukum Islam telah mengajarkan tentang bagaimana mengelola harta kekayaan dengan benar dan sesuai syariat Islam, dan tidak menumpuk pada golongan atau tidak berpihak pada golongan atau kelompok tertentu, sehingga proses dalam pendistribusian dapat berjalan

dengan seadil-adilnya. Pemerataan distribusi termasuk salah satu cara dalam mewujudkan keadilan karena agama Islam menjunjung tinggi kesamaan pada manusia dalam memperoleh hak kekayaan atau mendapatkan kekayaan tanpa memandang kasta, ras maupun warna kulit, dan lain sebagainya. (Noor, 2012: 322).

Aktivitas perekonomian dalam Islam terutama bagi pelaku usaha kesadaran yang tinggi terutama mengenai etika dan moral, karena hal kedua tersebut merupakan kebutuhan yang harus dimiliki terutama bagi pelaku usaha itu sendiri. Pelaku usaha atau perusahaan yang lalai dan ceroboh dan tidak menjaga perilaku (etika), dimana tidak menjalankan bisnis dengan baik sehingga dapat mengancam hubungan sosial bermasyarakat serta merugikan konsumen bahkan dirinya sendiri yang akan rugi. Dalam etika ekonomi Islam (bisnis) sangat menjunjung tinggi saling percaya, keadilan, dan kejujuran. (Zamzam, 2020: 11).

Keadilan dalam pendistribusian dalam harta kekayaan telah dijelaskan dalam ayat Al-qur`an QS. Al- Hasyir : 7 yang berbunyi ;

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya

bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya. (QS. Hasyir: 7)

Penjelasan ayat diatas adalah mengupayakan agar harta kekayaan tidak hanya beredar diantara orang-orang kaya saja, tetapi juga merata bagi umat yang kurang mampu agar terciptanya keadilan yang merata, dan juga dapat memberikan kontribusi kepada kesejahteraan masyarakat sebagai suatu keseluruhan. jadi sistem dalam ekonomi Islam, penumpukan oleh sekelompok orang harus dihindarkan dan melakukan langkah-langkah dalam memindahkan atau mengalirkan harta kekayaan ke masyarakat yang lemah. Hukum Islam mengajari serta memandu nilai kebebasan dan keadilan dalam tauhid, yaitu menyadari kualitas serta potensi yang ada pada diri manusia itu sendiri yang diberikan anugerah oleh Allah yang harus digunakan untuk pengabdian dan menjalankan misi moral yang tidak berkesudahan dimuka bumi ini. (Rahmawaty, 2013: 8).

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya :Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (Q.S An Nisaa : 58)

3) Larangan ihtikar

Pengertian ihtikar dalam artian bahasa adalah yaitu kata *Ihtikar* yang diambil dari kata *al -hukr* jadi yang berarti adalah *az zulum wa al-*

'is' ah al mu`asyarah yang berarti melakukan perbuatan aniaya dan menzalimi. Kata *ihthikar* adalah perbuatan yang mana mengumpulkan makanan dan barang kemudian ditahan untuk menunggu naiknya harga pasar baik pada barang tersebut. Menurut ulama Syafi'iyah memberikan pengertian tentang *Ihtikar* yang mana menurutnya *Ihtikar* ini adalah menimbun suatu barang dan barang yang dalam masyarakat sangat dibutuhkan dengan maksud untuk mendapatkan laba atau keuntungan yang banyak. (Razali, 2020:86)

Ihtikar merupakan perilaku atau perbuatan yang menyimpang yang dilakukan pada proses perekonomian baik itu perdagangan dalam keadaan tertentu secara tidak adil dan tidak jujur yang mana memanipulasi hak konsumennya, atau merusak hak-hak konsumen dalam mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan harga dan standar yang telah berlaku pada saat ini. Ihtikar ini mengarah pada upaya dalam spekulasi, monopoli, untuk mendapatkan keuntungan yang banyak . (Hasan, 2020: 140). Sebagaimana dalam Alqur`an melarang perbuatan Ihtikar ini pada Surah Annisa ayat 29 yang berbunyi ;

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisaa:29)

Penjelasan penting pada ayat di atas yaitu menyuruh pada umat Islam agar tidak mengambil hak orang lain kecuali dengan kesepakatan yang saling ridho dan suka sama suka dan juga dilarang melakukan perbuatan sewenang-wenang terutama dalam dunia bisnis.

Etika distribusi dalam Islam terutama dalam etika seorang pemilik usaha atau penjual sebagai berikut :

1) Sidiq (Jujur)

Kata Sidik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang memiliki arti benar dan jujur. Sedangkan menurut Ulama yang bernama Syek Muhammad Nawawi, sidik ini adalah kesesuaian antara berita yang di sampaikan dengan fakta yang sebenarnya. Selanjutnya menurut Imam Ghazali, kata Sidik memiliki berbagai macam makna yaitu enam makna sidiq, yaitu benar dalam ucapan, niat dan keinginan, angan-angan, menepati janji, beramal, dan menegakan agama. (Wahida, 2021 : 104). Sebagaimana firman Allah dalam Al-qur`an Surat At- Taubah ayat 119 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّٰدِقِينَ ﴿١١٩﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.* (Q.S At- taubah : 119)

2) Fatanah

Fatanah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang memiliki arti yaitu pintar, cerdas, dan cerdas. Fatanah adalah sebuah kemampuan kecerdasan sebuah argumentasi yang dimiliki seseorang. Fatanah ini bisa juga dapat diartikan sebagai intelektual, kecerdasan dan atau kebijaksanaan. (Harisah, 2020 : 63)

Sebagaimana firman Allah Swt dalam surah Al- Ra`ad ayat 3 yang berbunyi :

وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ
 الشَّجَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشَى اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ
 لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣﴾

Artinya : dan Dia-lah Tuhan yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya. dan menjadikan padanya semu buah-buahan berpasang-pasangan, Allah menutupkan malam kepada siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan. (Q.S Al-Ra`ad : 3)

3) Amanah

Amanah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti dapat dipercaya. Menurut Ulama yang bernama Syek Muhammad Nawawi, amanah adalah terjaga dari segala sesuatu telah di larang oleh Allah Swt. Sesuatu yang dilarang oleh Allah adalah baik secara batin maupun lahir seperti berbuat zina, minum khamr, berdusta dari berbagai segala macam kemaksiatan sedangkan aspek dari segi batin seperti sifat khasud, sombong, riya, dan cinta dunia. Seorang pengusaha atau pembisnis haruslah hendaknya memiliki sifat amanah, karena Allah telah menyebutkan sifat seorang mukmin yang akan beruntung adalah yang dapat memelihara amanat yang telah diberikan kepadanya.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٨﴾

Artinya : dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya. (Q.S Al- Mu`minun : 8)

Maksud dari amanah disini adalah seorang tenaga penjual maupun pengusaha mampu untuk menjaga sikap amanah, artinya adalah benar-benar

dapat untuk memelihara segala sesuatu yang menjadi hak dari pelanggannya baik itu berupa materi maupun materil. (Wahida, 2021 : 111).

4) Tabligh

Tabligh, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah penyampaian. Sedangkan menurut dari Ulama yang bernama Syek Muhammad Nawawi, defenisi tabligh adalah penyamapain perintah Allah. Sifat-sifat tabligh adalah yang sangat rendah hati, bila ada yang mengerjakannya berbicara ia akan mendengarkannya sangat hati-hati sekali, lebih banyak ia mendengarkannya.

(Harisah, 2020 : 67)

Sebagaimana Firman Allah dalam suarah Al- Ahzab ayat 71 yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُولُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا

Artinya :. *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar, (Q. S Al- Ahzab : 70*

B. Penelitian Yang Relevan

Berdasarkan permasalahan yang penulis teliti terdapat permasalahan yang berkaitan dengan pendistribusian yaitu :

Karya ilmiah, *M Azim fathul Mujiib* (1502036116), Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Skripsinya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Alokasi dan Harga Enceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi. Pada skripsinya membahas permasalahan dalam penjualan Pupuk Bersubsidi, yaitu pada praktek penjualan pupuk bersubsidi secara sepihak pada tingkat pengecer resmi pupuk bersubsidi, yaitu dimana pihak pengecer mencari keuntungan dalam penjualan pupuk subsidi tersebut, dengan harga yang naik turun sehinggah tidak sesuai dengan HET yang sudah diatur oleh menteri pertanian, menjadikan adanya pihak yang dirugikan dalam penjualan Pupuk Bersubsidi yang terjadi ditingkat kios resmi pengecer pupuk, serta juga terjadinya

kelangkaan pupuk untuk petani. Dimana rumusan masalah pada penelitian ini adalah, 1). Bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 terhadap Alokasi dan Anggaran Eceran Tertinggi Pupuk Subsidi Tingkat Pengecer di Kecamatan pengandon, Kabupaten Kendal ? 2). Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Subsidi Tingkat Pengecer Kecamatan Pengandon, Kabupaten Kendal ?. Sedangkan penelitian yang penulis akan teliti yaitu permasalahan dalam pendistribusian pupuk bersubsidi di Nagari ampalu, dimana pengecer menjual Pupuk Bersubsidi di luar kelompok tani atau atau kepihak lain dan tidak memiliki permodalan yang cukup, sehingga terjadi kelangkaan pupuk bagi anggota tani atau petani dan tidak terpenuhinya Hak Anggota Tani, serta ketidakadilan dan keseimbangan dalam pendistribusian Pupuk Bersubsidi yang telah diatur oleh Menteri Pertanian dan Hukum Perdagangan, dimana rumusan masalah atau fokus penelitian yang penulis akan teliti adalah, 1). Bagaimana Pendistribudian Pupuk Bersubsidi Di Nagari Ampalu ?, 2). Bagaimana Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Di Nagari Ampalu Perspektif Hukum positif Dan Hukum Islam ?. persamaan dan perbedaan pada Penelitian antara Penulis Dengan M Azim Fathul Mujiib adalah Persamaannya yaitu sama-sama meneliti pada Pupuk Subsidi dari pemerintah Untuk Kelompk Tani pada tingkat Pengencer, Perbedaanya adalah yang peneliti fokus dalam penelitian ini yaitu pada pendistribusian Pupuk subsidi yang tidak tersalurkan dengan benar kepada anggota tani, sedangkan pada penelitian M Azim Fathul Mujiib yaitu fokus pada kenaikan harga Pupuk Subsidi secara sepihak oleh Pengencer yang tidak sesuai dengan HET yang telah diatur oleh Menteri Perdagagn danPertanian.

Karya Ilmia, *Riski Inayatul Khasanah* (102322012), IAIN Purwokerto. Dengan Judul Skripsinya Tinjauana Hukum Islam Terhadap Sistem Distribusi Pupuk Bersubsidi. Pada skripsinya membahas permasalahan tentang kelangkaan Pupuk Bersubsidi oleh petani, yang mana para petani menggunakan lahan pertanian dalam mendaptkan Pupuk Bersubsidi yaitu luas lahan di atas rata-rata 2

hektar lahan tidak sesuai dengan yang di anjurkan pemerintah, dan juga pada pemupukan para petani tidak melakukan pemupukan yang seimbang tetapi pemupukan secara berlebihan yang tidak mengikuti anjuran pemakaian Pupuk oleh pemerintah, sehingga pupuk menjadi kurang dan juga harga penjualan Pupuk Bersubsidi oleh Pengecer di atas HET yang telah di atur. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1.) Bagaimana sistem Distribusi Pupuk Bersubsidi di Desa Bantarkawung, Kecamatan bantarkawung, Kabupaten Brebes. 2.) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap system Distribusi di Desa Bantarkawung, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes. Sedangkan penelitian yang penulis akan teliti yaitu permasalahan dalam pendistribusian pupuk bersubsidi di Nagari ampalu, dimana pengecer menjual Pupuk Bersubsidi di luar kelompok tani atau atau kepihak lain dan tidak memiliki permodalan yang cukup, sehingga terjadi kelangkaan pupuk bagi anggota tani atau petani serta tidak terpenuhinya Hak Anggota Tani dan ketidakadilan, keseimbangan dalam pendistribusian Pupuk Bersubsidi yang telah diatur oleh Menteri Pertanian dan Hukum Perdagangan, dimana rumusan masalah atau fokus penelitian yang penulis akan teliti adalah, 1). Bagaimana Pendistribudian Pupuk Bersubsidi Di Nagari Ampalu ?, 2). Bagaimana Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Di Nagari Ampalu Perspektif Hukum positif Dan Hukum Islam ?. persamaan dan perbedaan antara penulis dengan Rizki Inayatul Khasanah adalah ,Persamaannya yaitu sama-sama meneliti pada Pupuk Subsidi dari pemerintah untuk Kelompk Tani pada tingkat Pengencer, sedangkan perbedaanya adalah yang peneliti fokus dalam penelitian ini yaitu pada pendistribusian Pupuk Subsidi yang tidak tersalurkan dengan benar kepada anngota tani, sehingga hak dari anggota tani di rugikan sedangkan pada penelitian Riski Inayatul Khasanah fokus pada tentang kelangkaan Pupuk Bersubsidi oleh petani yang mana para petani menggunakan lahan pertanian dalam mendaptkan Pupuk Bersubsidi yaitu luas lahan di atas rata-rata 2 hektar lahan, tidak sesuai dengan yang di anjurkan pemerintah dan juga pada pemupukan para petani tidak melakukan pemupukan

yang seimbang tetapi pemupukan secara berlebihan yang tidak mengikuti anjuran pemakaian Pupuk oleh pemerintah, sehingga Pupuk menjadi kurang dan juga harga penjualan Pupuk Bersubsidi oleh Pengencer di atas HET yang telah di atur. oleh karena itu penulis menganggap bahwa penelitian ini masih sangat relevan untuk di teliti.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian lapangan (field Research), yaitu penelitian yang dilakukan di Nagari Ampalu, Kecamatan Lareh Sago Halaban. Metode penelitian yang di gunakan adalah metode Kualitatif, yaitu mencari informasi-informasi yang jelas, benar, fakta dan kongkrit tentang Bagaimana Proplematika Penditribusian Pupuk Bersubsidi Di Nagari Ampalu Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Berdasarkan pada masalah yang penulis dapat dan akan penulis teliti, yang mana penulis lakukan lokasi penelitian di Nagari Ampalu, kecamatan Lareh Sago Halaban.

2. Adapun waktu dalam penelitian skripsi yang penulis lakukan yang direncanakan adalah sebagai berikut:

Penelitian skripsi ini penulis lakukan selama kurang lebih 6 (enam) bulan mulai dari November 2021 sampai dengan Juli 2022.

NO	kegiatan	Bulan					
		Nov 2021	Des 2021	Jan 2022	Feb 2022	Mar 2022	Juli 2022
1.	Survey Awal	✓					
2.	Pembuatan Proposal	✓					
3.	Keluar Surat Pembimbing	✓					

4.	Proses pembimbingan praseminar	✓		✓	✓			
5.	Seminar Proposal				✓			
6.	Revisi Pasca seminar				✓	✓		
7.	penelitian						✓	
8.	Pembuatan Laporan penelitian						✓	
9.	Munaqasah							✓

C. Instrument Penelitian

Instrument penelitian ini adalah penelitian kualitatif, instrument utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang mengumpulkan data, mengolah data dan melaporkan data kemudian dibantu dengan panduan wawancara.

Instrument penelitian yang di gunakan berupa *field-notes*, *handy came*, *recorder* dan alat pendukung lainnya. *Field-notes* ini adalah catatan yang digunakan ketika melakukan penelitian dilapangan, yaitu dengan melalui wawancara dan dokumentasi tentang seputar topik permasalahan yang diteliti, dan alat bantu berupa *handy came* berupa merekam video selama melakukan penelitian antara obyek dengan peneliti, *Recorder* dan juga penulis menggunakan alat-alat bantu lainnya yang akan diperlukan disaat wawancara dan dokumentasi, seperti alat-alat tulis (pena, buku, dan penghapus). Dan daftar-

daftar atau panduan wawancara untuk mengetahui apa-apa saja yang akan penulis tanyakan pada obyek penelitian.

D. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti yang mana Langsung dari sumber atau obyek penelitian yang dilakukan dengan metode Snowball Sampling. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber obyek penelitian (Pertanian), Gapoktan, Poktan, Pengecer dan Pegawai Dinas Pertanian (BPP).

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder atau sumber data tambahan yaitu segala sesuatu yang dapat dijadikan data tambahan atau pelengkap yang menyangkut dalam penulisan bahas. Data sekunder pada penelitian ini adalah berupa Nota Bansos Mandiri Tani Gapoktan Ampalu saiyo, Dokumen-dokumen/berkas kelompok tani, RDKK, Masyarakat biasa (Anto).

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya dalam mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini maka penulis penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan dua teknik yaitu *in-depth interview* (wawancara) dan Dokumentasi

1. Wawancara

Yaitu penulis mewawancarai yaitu pada obyek wawancara penulis yaitu pengurus kelompok tani, ketua Gapoktan dan toko masyarakat, wawancara yang penulis lakukan untuk mendapatkan hasil dari penelitian yang penulis lakukan tentang Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Di Nagari Ampalu Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

2. Dokumentasi

Melakukan dokumentasi pada setiap melakukan penelitian yang mana sebagai penguat data dalam penelitian. Bentuk penelitian ini adalah mengambil bukti-bukti sebagai penelitian seperti melakukan dokumentasi sewaktu wawancara pada obyek penelitian, salah satu bentuk dokumentasi adalah mengambil foto menggunakan kamera atau Hp.

F. Teknik Analisis Data

Metode analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengolah hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dilakukan setelah diadakan wawancara dan pencarian artikel dan jurnal dengan situs internet. Dalam hal ini, penulis menggunakan analisis kualitatif untuk mendapatkan gambaran umum dari masalah yang diteliti. Adapun langkah-langkah dalam mengelola data deskriptif, yaitu:

1. Menghimpun sumber-sumber data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
2. Membaca, menelaah dan mencatat sumber-sumber data yang telah dikumpulkan.
3. Membahas masalah-masalah yang diajukan.
4. Menginterpretasikan berdasarkan pandangan pakar sehingga terpecah masalah.
5. Menarik kesimpulan akhir.

G. Teknik Keabsahan Data

Menguji keabsahan data pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode yaitu, uji kredibilitas data (validitas internal), uji dependabilitas (releabilitas) data, uji transferabilitas (validitas eksternal), dan uji konfirmalitas (objektivitas). Penulis lebih mengutamakan dalam penelitian ini yaitu uji kredibilitas data yaitu menggunakan triangulasi dengan pengecekan data yang diperoleh melalui beberapa sumber dengan wawancara kepada pengurus inti kelompok tani Saiyo atau Gapoktan, anggota kelompok tani/petani dan

masyarakat di Nagari Ampalu, Kecamatan Iareh Sago Halaban untuk dapat mengetahui apakah data yang diberikan sama atau berbeda sehingga dapat dicocokkan dan ditarik sebuah kesimpulan sebagai hasil akhir dari penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kondisi dan Potensi Nagari Ampalu, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota.

1. Sejarah Singkat Nagari Ampalu. (Sumber : Profil Nagari Ampalu)

Sejarah nagari Ampalu, penamaan Nagari Ampalu menurut keterangan yang di peroleh dan di dapat dari orang tua-tua terdahulu bahwa penamaan Nagari Ampalu berasal dari kata “*ompangan tompek lalu, dan jenis pohon/kayu*”.

Pendapat pertama kata ompangan tampek lalu karena daerah atau wilayah ini dibatasi oleh sebuah sungai, nama sungai itu adalah batang sinamar sungai ini lah yang di opaang untuk lalu, sehingga dengan sejarah itulah dijadikan nama desa atau nagari, oleh karena itu sepatatlah petinggi-petinggi masyarakat pada waktu itu memberi nama menjadi Nagari Ampalu.

Pendapat kedua penamaan Ampalu barasal dari sebuah pohon atau batang kayu yang mana batang kayu tersebut berwarna kemerahan dan daunnya lebar meruncing dan buahnya bulat tetapi tidak berisi sama seperti tanaman bawang, pada saat ini sering disebut oleh masyarakat dengan sebutan *Buah Mpolu*. Pada zaman dahulu pertama nagari dihuni para nenek moyang dahulu mereka menelusuri sebuah sungai yang mana kini sungai itu bernama “Batang Balik Sari” ketika dalam perjalanan mereka menemukan sebuah pohon yang sedang berbuah lebat ternyata pada waktu itu buah dari pohon tersebut sudah masak bahkan sudah banyak yang telah jatuh lalu mereka lansung mengumpulkannya kemudian dibagi sama rata, setelah buah itu dikupas salah seorang bertanya apakah yang kamu kupas mempunyai isi dan yang satu menjawab *labanyak takupas ambo juo lu*, yang kamu kupas bagaimana *samo ampo jo lu* hingga habis terkupas semuanya ternyata buah tersebut ampo (tidak berisi) maka seketika itu mereka sepatat untuk

menamakan daerah huniannya tersebut adalah Ampolu yang kini menjadi Ampalu.

Pada zaman Agresi Belanda Kedua yaitu sewaktu belanda yang ingin kembali merebut Negara Republik Indonesia (1948-1949) menurut pengakuan saksi mata atau pelaku sejarah yaitu (Syamsuar, Zainyar, Nurmayulis dan Mayarumatir) bahwa dinagari ampalu adalah tempat tinggalnya Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) selama 21 hari Syafrudin menetap bertempat tinggal sementara di rumah salah seorang penduduk/warga yang bernama (Marsa`an) yang mana tempatnya di labuah lintang yang mana berada di wilayah jorong Padang Aur, dan di ampalu juga didirikan sender Radio JBJ 6 di Desa guguk yang mana tepatnya di sungai kolam dan juga di nagari Ampalu ada percetakan uang di daerah sungai Manggi, padang Aur.

2. Kondisi Nagari Ampalu

a. Letak geografis



Kenagarian Ampalu merupakan salah satu kenagarian yang berada di wilayah pemerintahan kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima puluh Kota. Nagari Ampalu memiliki luas wilayah 108,13 Km². Dengan suhu rata-rata 33 derajat selsius dan tinggi dari permukaan laut adalah 570 m.

Secara administrasi, nagari Ampalu memiliki daerah perbatasan yakni:

Sebelah utara : Sitanang/Coran
 Sebelah selatan : kabupaten Sijunjung/ tanah Datar
 Sebelah timur : Pangkalan Serai kab. Kampar Kiri Hulu Propinsi Riau
 Sebelah barat : Batang Sinamar/ Nagari Halaban,
 Batang Sinamar/Nagari Tjg Gadang.

Table 2.1

Jumlah dan Luas Jorong Nagari Ampalu

No.	Nama jorong	Luas (Ha)
1.	Jorong Koto	200
2.	Jorong Padang Aur	3520
3.	Jorong Padang Mangunai	3370
4.	Jorong Mangunai Tinggi	3360
5.	Jorong Guguk	110
6.	Jorong Siaur	240

Pusat pemerintahan Nagari Ampalu berada di Jorong Padang Aur, sehingga dapat disimpulkan bahwa Jorong Padang Aur adalah jorong yang paling dekat dengan pusat Pemerintahan Nagari Ampalu, sedangkan jorong paling jauh dari pusat Pemerintahan adalah jorong Mangunai Tinggi.

b. Topografi

Bentuk permukaan Nagari Ampalu merupakan salah satu daerah perbukitan dan juga dataran rendah yang berbagai macam variasi pada

tingkat kemiringannya. Secara umum kemiringan wilayah kenagarian Ampalu di bagi atas kemiringan mulai dari 0- 45%.

Nagari Ampalu memiliki 2 (dua) klasifikasi lereng, yaitu 0-15% dan 8-25%. Dengan demikian bahwa kelerengan Nagari Ampalu berbagai macam ragam sehingga akan berpengaruh pada penggunaan lahan nantinya.

Table 2.2

Kelerengan Nagari Ampalu

No.	Kelerengan (%)	Luas	Persen (%)
	0-15%		49,6
	8-25%		67,7
Total			100

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Bentuk morfologi nagari Ampalu terdiri dari areal dataran dan perbukitan yang memiliki berbagai macam karakteristik tersendiri.

Penggunaan lahan di Nagari Ampalu berupa Ladang, sawah, perkarangan dan kolam. Untuk penggunaan lahan terbesar adalah sawah yaitu 57,61%, sedangkan guna lahan terkecil adalah penggunaan lahan untuk kolam 7,09%.

c. Hidrologi dan Iklim

Keadaan iklim di Nagari Ampalu yaitu beriklim Tropis yang mempunyai suhu 33 derajat selsius. Ditinjau dari segi hidrologinya secara umum system air pada kenagarian Ampalu dapat di bedakan atas dua, yaitu :

1) Air Permukaan

Air permukaan ini berupa aliran sungai yang mengalir ke Nagari Ampalu yaitu dari Sungai Batang Balik Sari sungai tersebut dijadikan sebagai aliran pertama dari pembuangan air limbah masyarakat dalam saluran drainase sekunder yang ada dalam lingkungan penduduk baik itu

dari perumahan maupun pemukiman. Disamping itu juga dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari sebagian kecil masyarakat Ampalu dan juga untuk keperluan di bidang pertanian.

2) Air Tanah

Mengenai air tanah, yang mana biasanya berkaitan dengan proses penggunaannya seperti berupa pemanfaatan air tanah melalui proses galian maupun proses pengeboran (sumur).

3. Potensi Nagari Ampalu

a. Demografi

Nagari ampalu memiliki jumlah total penduduk yakni sebanyak 4.795 jiwa yaitu dan sebanyak 1.394 KK. Dengan masing-masing jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin yaitu jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2.383 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 2.412 jiwa. Dengan kepadatan penduduk 40,3 jiwa/km². Kenegarian Ampalu yang memiliki sebanyak 6 (enam) Jorong dengan jumlah penduduk yang berbeda-beda pada setiap jorongnya.

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Nagari Ampalu terbanyak adalah kaum wanita dengan jumlah 2.412 jiwa, di banding dengan jumlah penduduk untuk kaum laki-laki yang hanya sebanyak 2.383 jiwa. Maka dapat dilihat dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa besarnya peran wanita dalam usaha pembangunan Nagari.

Berdasarkan usia, penduduk Nagari Ampalu yakni terdapat pada usia 18-25 Tahun yaitu remaja, yang mana jumlah penduduk laki-laki pada usia tersebut adalah 566 jiwa, dan penduduk perempuannya sebanyak 535 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit adalah pada usia 0- 6 Tahun keatas yakni dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 182 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 210 jiwa. Untuk usia 7-13 tahun laki 392 jiwa sedangkan perempuan 341 jiwa, untuk usia 26-40 jumlah laki-laki 477 jiwa sedangkan untuk kaum hawa sebanyak 489 jiwa, kemudian untuk

penduduk pada usia 41-60 untuk laki-laki sebanyak 384 jiwa, jumlah perempuan 558 jiwa, jumlah penduduk pada usia lanjut 60 keatas laki-laki 212 jiwa perempuan 239 jiwa, maka itulah secara singkat jumlah penduduk menurut tingkat usia.

b. Pekerjaan

Mata pencarian atau jenis pekerjaan masyarakat nagari Ampalu terdapat berbagai macam jenis pekerjaan yaitu berupa Petani/pekebun Pegawai Negeri Sipil PNS, berdagang dan mengurus rumah tangga dan sekolah, untuk masyarakat nagari Ampalu mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani/pekebun yaitu sebanyak 3.295 jiwa, yang berpekerjaan sebagi dagang sebanyak 43 jiwa, lalu untuk pekerjaan dalam mengurus rumah tangga dan juga tidak termasuk bekerja atau pengangguran dengan total sebanyak 1.1190 jiwa dan untuk yang berprovesi sebagai pengrajin tenun songket sebanyak 255 jiwa dan selanjutnya yang minoritas berprovesi sebagai PNS dan dagang yaitu sebanyak 90 jiwa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas pekerjaan penduduk atau msyarakat Nagari Ampalu berrprofesi sebagai petani/perbebanan.

Table 2.3

Jumlah Penduduk menurut Jenis Pekerjaan

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah Penduduk (jiwa)
1.	Petani/Pekebun	3.295
2.	PNS/honoror	47
3.	Pedagang	43
4.	Pensiunan PNS/TNI	1
5.	Rumah Tangga	754

6.	Tidak bekerja	430
7.	Tenun songket	255
8.	Berwira Usaha	6

Sumber : Profil Nagari Ampalu

c. Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu yang paling penting dan mendasar dalam memajukan tingkat kesadaran masyarakat pada umumnya dan juga pada tingkat perekonomian pada khususnya apabila aspek pendidikan cukup tinggi maka akan berdampak secara baik atau positif seperti halnya akan muncul keterampilan-keterampilan kewirausahaan dan pendidikan juga akan merubah pola pemikiran baik itu secara berorganisasi maupun secara individual, maka untuk meningkatkan kemajuan di Nagari Ampalu secara bertahap merencanakan dan menganggarkan khususnya di bidang pendidikan yakni melalui anggaran yang tersedia baik di DD Daun dan lainnya. Terutama pada bidang sarana dan prasarana dan juga pemeliharaan gedung SMP, SD, PAUD/ TK/MDA yang telah ada juga akan membangun terus menerus sarana yang berhubungan dengan pendidikan dan juga penguatan pelatihan untuk keterampilan masyarakat umum.

Jumlah penduduk Nagari Berdasarkan jenjang atau tingkat pendidikan, masyarakat Nagari Ampalu yakni tangan tingkat pendidikan sebanyak SD/Sederajat yaitu 1.376 jiwa. Sedangkam untuk jumlah penduduk paling sedikit adalah pada tingkat pendidikan DIII/S1/ Sederajat 50 jiwa sehingga dapat di simpulkan bahwa masyarakat Asmpalu masih dibilang rendah dalam sumber daya manusianya yang ada pada saat ini.

B. Proses Pendistribusian Pupuk Bersubsidi di Nagari Ampalu.

Nagari Ampalu sebagian masyarakatnya bekerja sebagai petani, seperti ke sawah, ladang, pekebun, juga peternak dan lain sebagainya. Dalam memenuhi kebutuhan pertaniannya terutama dalam bidang pertanian maka

diperlukan zat-zat atau Pupuk untuk menyuburkan tanamannya. Masyarakat yang memiliki luas tanah atau lahan yang cukup besar tentu juga memerlukan Pupuk yang berkapasitas yang cukup banyak, sedangkan biaya untuk membeli Pupuk juga cukup banyak, begitu juga dengan modal atau pendapatan masyarakat bisa di bilang cukup rendah, sehingga tidak terjangkau harganya untuk membeli Pupuk. Oleh karena itu masyarakat mengikuti Program-program pemerintah terutama pada program Pupuk Bersubsidi dari Pemerintah dimana harganya relatif lebih rendah dari pada Pupuk Non Subsidi. (wawancara, tanggal 20 Maret: Mak Imen)

Masyarakat yang akan mengikuti Program Pupuk Subsidi tersebut harus mendaftar dan memenuhi persyaratan untuk bisa masuk dalam Kelompok Tani supaya bisa terdaftar secara resmi. Gapoktan Ampalu Saiyo merupakan gabungan dari beberapa kelompok yang ada di Ampalu, gapoktan berdiri pada tanggal 21 Agustus 2008 tepatnya di Ampalu. Gapoktan merupakan perusahaan yang telah berbadan hukum yaitu Akta Notaris Nomor 253 oleh Marisna, S.H. kepengurusan Gapoktan Ampalu Saiyo memiliki pengurusan inti sebanyak tiga pengurus inti dan satu Pengencer. (Wawancara, tanggal 28 Maret 2022: Dt. Rajo)

1. Syarat menjadi Anggota Tani

Petani yang ingin masuk kelompok tani harus memiliki persyaratan supaya terdaftar secara resmi, persyaratan yang penulis temukan adalah:

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Bergerak di bidang pertanian
- c. Memiliki lahan pertanian seluas 1 sampai 2 heater
- d. Membayar uang simpanan wajib dan simpanan Pokok kelompok
 - 1) Simpanan pokok Rp. 10.000
 - 2) Simpanan wajib sebanyak Rp. 2.000 sekali dua minggu
- e. Namanya terdaftar dalam SK kelompok Tani yang di keluarkan oleh Wali Nagari (Wawancara, tanggal 20 Maret 2022: Mak Imen)

2. Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Pada Gapoktan Ampalu Saiyo

a. Tahap Satu

Pada tahap satu pada hari Jumat tanggal 7 januari 2021 datang Pupuk di Gapoktan lebih tepat di lini IV gudang Pengecer. sebagaimana hasil wawancara dengan ketua Gapoktan sekaligus pengecer yaitu Dt. Rajo dengan jumlah Pupuk tiba 10 Ton Pupuk Subsidi, pupuk 10 Ton ini di bagikan sebanyak 20 Kelompok. Pada hari esoknya sabtu tanggal 8 januari 2021 Pupuk di distribusikan ke kelompok tani, dengan cara bertahap yang di antarkan oleh pekerja dari pengecer. (Wawancara, tanggal 28 Juli 2022 : Dt. Rajo)

Pada tahap satu pupuk habis di bagikan semuanya, tetapi pembagian pupuk tidak merata dari pengecer karena pengecer kurang ahli dalam mendistribusikan pupuk. Pupuk di bagikan pada tiap-tiap kelompok terdapat ketidak seimbangan, seperti data yang penulis dapat yaitu antara kelompok Anapel mendapatkan 1 ton 300 kg Pupuk sedangkan kelompok Sei kolam hanya mendapatkan 600 kg Pupuk, kelompok Sungai Kolam sebagian besar anggota tidak cukup mendapatkan pupuk.

Pendistribusian pada tahap satu ini dapat di pahami bahwa terdapat sebagian anggota mendapatkan Pupuk lebih dan sebagian lain yang lain sedikit atau kurang, penyebabnya adalah pengecer kurang menguasai sarana pendistribusian pupuk. Data yang yang penulis dapat dari hasil wawancara dengan Ibu Darti, dimana Ibu Darti dari kelompok Padi Salibu hanya mendapatkan sebanyak 100 kg Pupuk Subsidi dengan jenis Pupuk SP 36, Pupuk ini belum cukup untuk pemupukan sawah karena masih kurang. (Wawancara, tanggal 6 April 2022 : Ibu Darti).

Selanjutnya hal yang sama juga di dapat oleh anggota tani Bungo Tanjung , yaitu penulis mewawancarai Ibu Siren, data yang penulis dapat berdasarkan hasil wawancara adalah di mana Ibu siren mendapatkan jatah Pupuk Subsidi yang diterima dalam setahun yaitu sebanyak 1 ton 400 kg

Pupuk, sedangkan yang diterima hanya sebanyak 600 kg Pupuk Bersubsidi, dalam mendapatkan pupuk subsidi ini merasa kurang karena belum cukup untuk pemupukan jadi merasa merugikan karena tidak mendapatkan Pupuk sesuai kebutuhan.

Dimana jatah yang hanya di terima oleh Ibu Siren adalah Pupuk SP 36 sebanyak empat karung dan Pupuk Urea sebanyak delapan karung, kak siren mengatakan bahwa Pupuk hanya sedikit tinggal di pengecer, dan juga kak Siren mengatakan bahwa pengecer dalam membagikan Pupuk Subsidi ke anggota tidak pandai, sehingga banyak dari anggota yang sedikit mendapat bagian dan ada juga yang tidak mendapat bagian sehingga banyak dari anggota yang di rugikan karena tidak mendapat Pupuk. (Wawancara, tanggal 2 April 2022: Ibu Siren)

b. Tahap Dua

Pada tahap dua pada tanggal 13 Agustus 2022 jumlah Pupuk cair atau datang di Gapoktan lebih tepatnya di lini IV gudang Pengecer sebagaimana data yang dapat hasil wawancara dengan Pengecer Dt. Rajo dengan jumlah Pupuk tiba sebanyak 5 ton Pupuk Subsidi dari distributor. Pupuk 5 Ton ini di bagikan ke 20 kelompok, masing masing kelompok hanya mendapat 200 kg pupuk Subsidi. (Wawancara, tanggal 28 Juli 2022 Dt. Rajo)

Pada pada tahap dua ini pupuk tidak habis di bagi ke kelompok, Pupuk di bagikan ke kelompok seluruhnya sebanyak 4 Ton kg pupuk subsidi dan sisanya sebanyak 1 Ton , sisa pupuk 1 Ton di jual ke masyarakat umum yang bukan kelompok tani alasan di jual adalah anggota terlamabat datang ke pengecer. Tahap dua ini berdasarkan keterangan dari Pengecer bahwa pupuk datang hanya sedikit karena masalah modal, modal dalam penebusan pupuk sedikit jadi pupuk yang hanya bisa di ambil juga sedikit. (Wawancara, tanggal 28 Juli 2022 : Dt. Rajo)

Peneliti juga mewawancarai yang membeli Pupuk Bersubsidi, yaitu Ibu Inai, Ibu Inai benar telah membeli Pupuk Bersubsidi ke Pengencer dan

juga ada yang di beli ke pada ketua Kelompok Tani, jenis Pupuk yang di beli Ibu Inai adalah sebanyak 2 Ton Pupuk. Ibu Inai sudah sering membeli Pupuk Bersubsidi. (Wawancara, tanggal 7 April 2022: Ibu Inai)

Tahap dua ini sebagian besar anggota sedikit mendapatkan Pupuk dari pengecer dan banyak yang kecewa. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan anggota kelompok Nurul ikhlas yaitu Mak wati yang mana sewaktu membeli Pupuk bisa di ambil hanya 150 kg yaitu hanya satu karung Pupuk Urea. untuk pemupukan ini merasa kurang karena pertanian cukup banyak membutuhkan Pupuk dan merasa di rugikan. Ibu wati sewaktu membeli Pupuk itu pengecer Pupuk itu hanya tinggal sedikit sebab sudah dijual oleh pengencer. (Wawancara, tanggal 6 April 2022: Ibu Wati).

c. Tahap Tiga

Pada tahap tiga tanggal 7 september 2021 yang mana jumlah pupuk datang di Gapoktan yaitu di Lini IV gudang Pengecer sejumlah 5 Ton Pupuk Subsidi dari distributor. Pada esok harinya hari Rabu 8 September 2021 Pupuk Subsidi di distribusikan pada 20 kelompok setiap kelompok hanya mendapatkan jatah 250 kg Pupuk Subsidi. Tahap tiga ini pupuk turun atau datang hanya sedikit karena modal penebusan Pupuk sedikit dari pengecer sehingga pupuk sedikit juga yang di dapat. (Wawancara, tanggal 28 Juli 2022 : Dt. Rajo)

Berdasarkan keterangan dari Ibu Imen bahwa setiap kelompok mendapatkan jatah Pupuk sebanyak 5 karung Pupuk, tidak semua anggota yang mendapatkan Pupuk yang mana Pupuk di berikan ke anggota yang membutuhkan terlebih dahulu maksudnya siapa yang lebih membutuhkan pupuk maka di berikan ke yang lebih membutuhkan dan selebihnya tidak. (Wawancara, tanggal 28 Juli 2022 : Ibu Imen)

d. Tahap Empat

Pada tahap empat tanggal 29 September 2021 yang mana jumlah Pupuk datang di Gapoktan yaitu Lini IV di gudang Pengecer sejumlah

15.000 Ton Pupuk Subsidi. Pupuk sejumlah 15.000 ton kg di bagikan sebanyak 20 kelompok masing masing kelompok mendapatkan jatah 750 kg Pupuk Subsidi. Pada hari kamis 30 September 2021 Pupuk di distribusikan ke masing-masing kelompok dengan cara bertahap, pupuk habis di bagikan ke kelompok. (Wawancara, tanggal 28 juli 2022 : Dt. Rajo)

e. Tahap Lima

Pada Tahap lima tanggal 23 november 2021 pupuk datang dari distributor yang di antarakan ke gudang Pengecer di Lini IV sebanyak 8 Ton, 7 ton pupuk di bagikan ke 20 kelompok, masing masing kelompok mendapatkan 350 kg Pupuk subsidi, dan sisa 1 Ton lagi di jual ke masyarakat umum alasannya anggota terlambat datang. (wawancara, tanggal 28 Maret 2022 : Dt. Rajo). Sedangkan keterangan dari anggota kelompok pupuk di jual sepihak oleh pengecer dan tidak memberitahu ke anggota tapi bukan anggota yang terlambat datang ke pengecer.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Imen pada tanggal 20 Maret 2022, penulis mendapatkan data dari Ibu Imen mengatakan Pupuk yang diterimah tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan pertaniannya, Ibu Imen mendapatkan Pupuk itu sedikit karena Pupuk Subsidi di gudang pengecer sudah habis di jual oleh pengecer dan juga ketika Pupuk itu ada di gudang pengecer, pengecer tidak memberitahu ke anggota bahwa Pupuk sudah ada akan tetapi ketika Pupuk tinggal sedikit pengecer baru memberitahu anggota bahwa Pupuk tinggal sedikit, Mak Imen mengatakan pengecer mencari keuntungan lebih dalam penjualan Pupuk Bersubsidi. Ketika Pupuk subsidi habis terpaksa Pupuk di beli ke kios yang Non Subsidi. Mak imen mengatakan bahwa haknya sebagai petani dalam menerima Pupuk sudah merasa di rugikan. (Wawancara, tanggal 20 Maret 2022: Ibu Imen)

Penulis juga mendaptkan data yang mana ada anggota tani yang tidak mendapatkan Pupuk Bersubsidi sama sekali, yaitu Ibu Miyu yang mana jatah

Ibu Miyu itu sebanyak Pupuk Urea 300 kg, Pupuk SP 36 400 kg tetapi Ibu Miyu tidak mendapatkannya karena Pupuk sudah habis. (Wawancara, tanggal 3 April 2022: Ibu Miyu)

Peneliti juga melanjutkan dalam mendapatkan informasi tentang masyarakat umum yang membeli Pupuk Bersubsidi, yaitu Pak Indin. Pak Indin benar telah membeli Pupuk Bersubsidi ke Gapoktan Ampalu Saiyo dan juga ke ketua kelompok ketika anggota tidak membeli Pupuk. Jumlah Pupuk yang di beli adalah sebanyak 2 ton Pupuk, terkait dengan harga yang di beli tetap sama dengan yang di beli anggota tani yaitu sesuai dengan HET. (Wawancara, tanggal 7 April 2022: Pak Indin).

3. Pengawasan Pupuk di Nagari Ampalu

Pengawasan Pupuk Bersubsidi di Nagari Ampalu, dalam wawancara dengan Dt. Rajo bahwa yang mengawasi peredaran Pupuk Bersubsidi khususnya di Ampalu adalah PPL dan orang Dinas Pertanian, PPL dan Dinas Pertanian yang mengawasi peredaran Pupuk Bersubsidi, akan tetapi pengawasan Pupuk Bersubsidi yang ada di Nagari Ampalu tidak berjalan atau tidak ada yang datang mengawasi, baik dari pihak Dinas Pertanian Lima Puluh Kota maupun pihak PPL. Sedangkan Pengawasan Gapoktan dari desa lain ada yang mengawasi atau berjalan dari pihak Dinas maupun dari PPL tetapi di Nagari Ampalu yaitu Gapoktan Ampalu Saiyo belum pernah ada yang mengawasi sampai sekarang. (Wawancara, tanggal 28 Maret: Dt. Rajo)

Berdasarkan informasi yang penulis dapat dari BPP (Balai Penyuluh Pertanian), penulis mewawancarai Ibu Daya yang mana mengatakan pengawasan atau Privikasi Pupuk itu di lakukan setiap bulan yaitu dari tanggal 2 sampai 10 pada setiap bulannya. Pengawasan dari BPP itu hanya sampai pada tingkat pengencer tidak sampai pada anggota tani, BPP hanya menerima data Pupuk dari pengecer saja. PPL dalam mengawasi Pupuk tidak terlalu banyak hanya sedikit seperti, apa saja keluhan dari anggota tani maka PPL yang akan mengatakan keluhan itu ke Dinas. Jadi pengawasan dari BPP

itu hanya sampai tingkat pengecer melalui data-data yang di berikan oleh pengencer. BPP ini tidak turun kelapangan dalam mengawasi Pupuk melainkan Pengecer yang memberikan data ke kantor BPP. Sebenarnya yang mengawasi Pupuk Subsidi itu Tim dari KP 3.(Wawancara, tanggal 18 April 2022: Ibu Daya)

Pandangan masyarakat ketika Pupuk Bersubsidi di jual ke masyarakat umum berdasarkan keterangan wawancara dengan Anto yang mana mengatakan jika Pupuk Bersubsidi di jual ke masyarakat umum itu tidak sesuai dengan perhitungan kelompok serta mengecewakan kelompok tani, kalau emang aturan untuk kelompok memang seharusnya untuk kelompok tani dan tidak seharusnya di jual ke yang lain . (Wawancara, 16 April 2022: Anto)

C. Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

Berdasarkan permasalahan pendistribusian Pupuk Bersubsidi pada tahap satu, dan tahap empat sudah sesuai di salurkan kepada anggota kelompok sebagaimana mestinya, tetapi pada tahap dua, tahap tiga dan tahap lima terdapat ketidak seimbangan dalam pendistribusian Pupuk Bersubsidi, yaitu ditemui pada tahap dua dan tahap lima Pupuk di jual kepada orang-orang yang tidak berhak sementara orang-orang yang berhak tidak mendapatkan yaitu terjadi pada tahap dua dan tahap lima, informasinya berbeda antara pengecer dengan anggota tani maka di situ dapat di lihat bahwa pendistribusian Pupuk Bersubsidi oleh pengecer berlawananan dengan undang-undang, sebenarnya aturannya telah di atur dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 122 / Permentan/ SR. 130/ 11/2013 pada pasal 2 ayat (1) yang berbunyi:

“Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi Petani, Pekebun, Peternak yang mengusahakan lahan total luasan maksimal 2 (dua) hektar atau petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga”.

Selanjutnya juga berlawanan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/ M-DAG / PER / 4 / 2013 tentang Penggandaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yaitu Bab II Tentang Penggandaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi yaitu pada Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan :

“Dalam memenuhi kebutuhan Pupuk Bersubsidi di dalam negeri, Menteri menugaskan PT. Pupuk Indonesia (Persero) untuk melaksanakan penggandaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi yang diperuntukan bagi Kelompok Tani dan/atau Petani berdasarkan perjanjian antara Kementerian Pertanian dengan PT. Pupuk Indonesia (Persero)”.

Pengecer tidak boleh menjual ke luar anggota tetapi kenyataannya menjual ke masyarakat umum yang terjadi pada tahap dua dan tahap lima, pengecer belum amanah melaksanakan tugasnya tentu berlawanan dalam Pasal 21 angka 1 yang menyebutkan :

“Distributor dan Pengecer dilarang memperjual belikan Pupuk Bersubsidi di luar peruntukannya dan/ atau di luar wilayah tanggung jawabnya”.

Pendistribusian Pupuk Subsidi, yang mana pengecer selaku peran utama dalam pendistribusian Pupuk Bersubsidi ke anggota Kelompok Tani. penebusan Pupuk Bersubsidi oleh pengecer setelah permintaan rdck dari Masing-masing kelompok yang mana pengecer harus memiliki modal yang cukup untuk penebusan Pupuk Subsidi sesuai kebutuhan, modal kurang cukup untuk penebusan pupuk terjadi pada tahap dua, tiga dan tahap lima, terkait dalam hal ini yang mana modal dalam penebusan Pupuk sedikit dari pengecer tetapi pengecer tidak memberi tahu ke anggota bahwa modalnya kurang sehingga Pupuk sedikit juga yang di dapat, tentu hal ini belum terpenuhinya syarat yang harus dimiliki oleh pengecer, yaitu memiliki permodalan yang cukup, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 15/M-DAG/PER/ 2013 tentang Penggandaan dan

Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian pada Bab II Pengandaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Pasal 5 huruf (e) yaitu :

“memiliki permodalan yang cukup”.

Pengecer dalam membagikan Pupuk Subsidi ke anggota tidak pandai atau tidak menguasai sarana pendistribusian Pupuk Bersubsidi yang terjadi pada tahap satu (1) sehingga banyak dari anggota yang sedikit mendapat bagian dan ada juga yang lebih mendapat bagian, sehingga menimbulkan banyak dari anggota yang di rugikan karena yang menimbulkan ketidak seimbangan. (Wawancara, tanggal 2 April 2022: Ibu siren).

Berdasarkan keterangan ini juga belum terpenuhi persyaratan oleh Pengecer dalam pendistribusian Pupuk Bersubsidi ke Kelompok Tani yaitu yang mana salah satu syarat yang harus dimiliki seorang pengecer yang telah di tuangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 15/M-DAG/PER/ 2013 tentang Pengandaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian pada Bab II Pengandaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Pasal 5 huruf (d) yaitu ;

“Memiliki atau menguasai sarana untuk penyaluran Pupuk Bersubsidi guna menjamin kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya masing-masing”.

Pengecer selaku peran utama dalam hal pendistribusian Pupuk Bersubsidi tentu harus bertanggung jawab atas amanah yang telah dibebankan kepadanya sebaba sebagian besar tugas dari pengecer belum terlaksana sepenuhnya, Adapun tugas pokok pengecer sebagai penyalur Pupuk Bersubsidi kepada kelompok Tani atau Petani, hal ini juga telah ditetapkan pada Pasal 19 angka 2 yang menyebutkan:

1. Bertanggung jawab atas kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi yang diterimanya dari Distributor kepada kelompok Tani/Petani;
2. Bertanggung jawab penyaluran Pupuk Bersubsidi sesuai dengan peruntukannya;

3. Bertanggung jawab dan menjamin persediaan atas semua jenis Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Distributor;
4. Melaksanakan sendiri kegiatan penyaluran Pupuk Bersubsidi hanya kepada Kelompok Tani/Petani sebagai Konsumen Akhir sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
5. Wajib memasang daftar harga sesuai dengan HET yang berlaku

Pengecer dalam hal ini terhadap pendistribusian Pupuk Bersubsidi kepada petani supaya tidak ada kemacetan dan kelangkaan Pupuk, maka pengecer wajib menjamin ketersediaan stok Pupuk selama 1 minggu kedepan, akan tetapi pengecer tidak memiliki stok Pupuk Bersubsidi yang terjadi pada tahap dua, tahap tiga dan tahap lima, ketika pupuk kurang sehingga tidak ada pupuk tambahan untuk anggota yang ketika pupuk sedikit yang di dapat oleh anggota dari pengecer. jadi dapat di pahami bahwa tidak ada stok pupuk dari pengecer, sebenarnya aturannya sudah sebutkan terkait stok Pupuk Bersubsidi dalam pasal 10 angka 4 yang berbunyi:

“Pengecer wajib memiliki persediaan stok Pupuk Bersubsidi paling sedikit untuk kebutuhan 1 (satu) minggu kedepan sesuai dengan RDKK di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya”.

Pengecer belum bertanggung jawab penuh atas pendistribusian Pupuk Bersubsidi ke Kelompok Tani, yang mana terjadi kelangkaan Pupuk sehingga merugikan anggota tani. Pengecer belum bertanggung jawab sepenuhnya atas amanah yang telah di dibebankan kepadanya, yang mana Pupuk terdapat di jual kemasyarakatan umum bukan ke kelompok tani tidak sesuai dengan peruntukannya, atau kepada siap seharusnya Pupuk Subsidi itu di salurkan. Terkait ketersediaan Pupuk di Kios atau di Lini IV lebih tepatnya di gudang pengecer harus menjamin ketersediaan jenis Pupuk sesuai permintaan akan tetapi tidak semua jenis Pupuk yang tersedia di pengecer bahkan masih banyak Pupuk yang belum didapat oleh anggota tani, dan yang terakhir yaitu Pupuk Bersubsidi harus disalurkan kepenerima terakhir yaitu anggota tani

sebagai konsumen akhir, akan tetapi terdapat Pupuk dijual ke masyarakat umum sehingga menimbulkan kelangkaan Pupuk Bersubsidi di Gapoktan Ampalu Saiyo.

Pengecer dalam pendistribusian Pupuk Bersubsidi kepada anggota tani yang mana terdapat bahwa anggota tani membeli Pupuk ke pengecer tidak secara tunai, melainkan berhutang bahkan ada yang sudah lama berhutang Pupuk tidak di bayar oleh anggota karena sampai lupa, pengecer memberikan hutang kepada anggota untuk membeli pupuk bukannya secara tunai yaitu terjadi pada tahap tiga, dan tahap empat, tentu hal ini juga belum melaksanakan tugas secara benar yang mana dalam aturannya Pupuk Bersubsidi harus dijual oleh pengecer secara tunai tentu hal ini berlawanan dengan Pasal 19 angka 2 huruf (e) yang berbunyi ;

“menjual secara tunai Pupuk Bersubsidi sesuai dengan HET yang berlaku dalam kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg dengan penyerahan barang di Lini IV / Kios Pengecer”.

Selanjutnya anggota tani dalam membeli Pupuk Bersubsidi kepada pengecer tidak melakukan pembayaran secara tunai melainkan dengan berhutang, tentu hal ini anggota tani atau konsumen juga tidak menjalankan haknya sebagai pembeli yang mana dalam aturannya Pupuk Subsidi harus di beli dari pengecer secara tunai bukan berhutang yang terjadi pada tahap tiga, dan tahap lima.

Pendistribusian Pupuk Bersubsidi ke anggota tani di Nagari Ampalu belum terpenuhinya prinsip-prinsip 6 T oleh pengecer. Sebagaimana yang telah di sebutkan dalam peraturan Menteri Perdagangan yaitu pada Pasal 19 angka 1 yang berbunyi ;

“Pengecer wajib melaksanakan penyaluran Pupuk Bersubsidi berdasarkan Prinsip 6 (enam) Tepat di Lini IV kepada Petani dan/ atau Kelompok Tani berdasarkan RDKK”.

Pendistribusian Pupuk Bersubsidi di Nagari Ampalu jika di analisis dengan prinsip 6 T, yaitu, Tepat Sasaran, Tepat Jenis, Tepat Jumlah, Tepat

Harga, Tepat Waktu, Tepat Mutu. Pertama jika di tinjau dari tepat sasaran sebagian besar sudah tepat sasaran hanya sebagian kecil belum tepat sasaran yaitu pada tahap satu, tahap dua, tahap tiga dan tahap lima. Jika di tinjau dengan Tepat Jumlah sebagian besar dari kelompok tani pendistribusian Pupuk Bersubsidi tidak tepat jumlah karena kebutuhannya sekian tetapi hanya mendapat sekian yaitu pada tahap satu, tahap dua, tahap tiga, dan tahap lima. Selanjutnya di tinjau dari tepat waktu dimana ketika petani sedang membutuhkan pupuk tetapi pupuk belum ada yang terjadi pada tahap tiga dan tahap lima. Jika ditinjau dari tepat jenis pendistribusian Pupuk Bersubsidi sewaktu pupuk tiba di kelompok tani sebagian besar pupuk yang datang hanya satu jenis pupuk saja seperti Pupuk Urea saja yang datang padahal setiap pupuk ada pasangannya seperti Pupuk Urea pasangannya Pupuk SP 36 sewaktu pemupukan yang dilakukan oleh petani, jadi belum tepat jenis.

Pendistribusian Pupuk Bersubsidi sebagian besar anggota yang tidak mendapatkan Pupuk sesuai dengan kebutuhannya, tidak semua jenis dan jumlah yang di terima oleh anggota sehingga banyak anggota tani yang kecewa terkait penerimaan Pupuk Bersubsidi. Jadi anggota tani sebagai konsumen tidak terpenuhinya salah satu hak dari konsumen yang mana telah berlawanan dalam UUPK No. 8 Tahun 1999 . Hak anggota tani sebagai konsumen yang tidak terpenuhi yaitu pada pasal 4 ayat 2 yang berbunyi :

“ hak untuk memilih barang dan / jasa serta mendapatkan barang dan / atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang di janjikan.”

Hak konsumen pada aturan ini dikaitkan dengan anggota tani bahwa sebagian besar anggota tani yang tidak mendapatkan dan sebagian kecil yang mendapatkan Pupuk atau barang yang terjadi pada tahap tiga, dan tahap lima, sehingga tidak terpenuhinya salah satu hak dari anggota tani (konsumen), anggota tani tidak di layani secara jujur sehingga merugikan anggota tani dan

juga informasi yang tidak akurat dari pengecer, yaitu mendapatkan barang , dan berlawanan dengan UUPK No. 8 Tahun 1999 ayat 7 yang berbunyi :

“hak untuk diperlakukan atau dilayani secara jujur serta tidak diskriminatif”

Pengawasan Pupuk Bersubsidi di Nagari Ampalu berdasarkan aturan bahwa bahwa dinas pertanian di tingkat kecamatan yaitu BPP (Balai Penyuluh pertanian) mengawasi Pupuk hanya sampai pada tingkat pengecer saja tidak sampai ke lapangan, PPL yang seharusnya yang menjadi pengawas langsung ke anggota kelompok tani di Nagari Ampalu tidak secara tegas melakukan pengawasan, bahkan banyak anggota yang melakukan keluhan atau komplek ke PPL tetapi tidak melaporkan keatas sehingga pengawasan Pupuk di Nagari Ampalu belum berjalan sesuai aturannya. Dalam meningkatkan kesejahteraan petani dalam mendaptkan Pupuk tentu perlu pengawasan yang lebih pasti atau lebih tegas supaya hak-hak dari petani bisa terjaga dan tidak ada pelanggaran yang melanggar hak-haknya para petani.

Sebenarnya aturannya sudah disebutkan dalam Menteri Perdagangan No. 15/ M-DAG/ PER/ 4/ 2013 pada Bab IV bagian pengawasan dalam pasal 25 angka 2 huruf (f) yang berbunyi :

Tim pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penggandaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi mulai dari Lini I sampai Lini IV serta melaporkannya kepada menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian ;

Adapun faktor penghambat atau kendala dalam pendistribusian Pupuk Bersubsidi pada Gapoktan Ampalu Saiyo, sebagaimana data yang penulis dapat berdasarkan hasil wawancara dengan Dt Rajo ada beberapa kendala yang di hadapi terkait pendistribusian Pupuk Bersubsidi, yaitu:

- a. Bahwa ketika Pupuk turun dari distributor anggota kelompok tani atau petani tidak mengambil Pupuk sehingga Pupuk terbangkalai

- b. Pupuk yang datang dalam artian dari Distributor yaitu Pupuk yang turun tidak teratur sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan Petani.
- c. Modal dalam penebusan Pupuk tidak mencukupi sehingga Pupuk Bersubsidi sedikit yang di dapat sehingga tidak merata anggota mendapatkan Pupuk Bersubsidi.
- d. Para anggota kelompok tani atau petani yang membeli Pupuk Bersubsidi anggota ini langsung membelinya ke pengencer tidak menanyakan dulu Pupuk ke ketua masing-masing kelompok.
- e. Anggota tani yang membeli langsung Pupuk Bersubsidi kepada pengencer sewaktu membelinya anggota berhutang untuk mendapatkan Pupuk tersebut akan tetapi anggota tidak membayarnya sehingga sampai lupa dengan hutangannya. (Wawancara, tanggal 28 Maret 2022: Dt. Rajo)

Terkait hal tersebut di benarkan oleh informasi pembeli anggota Kelompok Tani dan orang yang membeli Pupuk Bersubsidi, anggota tani merasa dirugikan hak-haknya karena sudah di beri Kuota atau jumlah Pupuk yang seharunsya ia terima maka berdasarkan itu si ketua Gapoktan belum amanah dalam melaksanakan tugasnya maka terjadi di situ Gharar ketidakjelasan yang terjadi pada tahap tiga dan tahap lima, sebagaimana Hadist Rasulullah Saw:

عن أبي هريرة قال هني رسول اهل صلى اهل عليه وسلم
عن بيع احلصاة وعن بيع الغرر

Artinya : *Dari Abu Hurarira Berkata : Rasulullah telah melarang jula beli hasah (Yaitu jual beli dengan melempar kerikil)dan dan cara lain yang mengandung unsur penipuan. (HR. Muslim)*

Ketua Gapoktan Ampalu Saiyo sekaligus pengecer belum amanah dalam melaksanakan tugas dan kepercayaan yang telah di berikan oleh anggota Gapoktan Tani Ampalu Saiyo, hal ini telah diterangkan dalam Al-Qur`an dalam surat Al-anfal ayat 27 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.* (Q.S Al-anfal : 27)

Tafsir ayat ini adalah mengingatkan kaum mukmin jangan sampai mengkhianati, yakni mengurangi sedikit pun hak Allah swt sehingga tidak mensyukuri-Nya dan juga jangan mengkhianati Rasulullah Muhammad swa. Dengan mengabaikan perintah-Nya serta tidak juga mengkhianati amanat-amanat yang dipercaya oleh siapa pun, baik muslim maupun non-muslim, karena semestinya orang-orang beriman mengetahui bahwa terlarang mengkhianati siapa pun. (Shihab, 2012 : 513)

Selanjutnya juga diterangkan dalam Surah Al- Mu' minun ayat 8 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

Artinya : *dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.* (Q.S Al- Mu' minun : 8)

Kemudian kelompok tani tidak mendapatkan sesuai dengan hak-haknya, yang berarti kelompok tani dizalimi yang mana tidak di bolehkan dalam hukum Islam sebagaimana di tegaskan dalam Al- Qur`an dan Hadist Nabi.

1. Al-Qur`an

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَفِيلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ

لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ﴿٤٢﴾

Artinya: *dan janganlah sekali-kali kamu (Muhammad) mengira, bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata (mereka) terbelalak,(Q.S. Ibrahim: 42)*

2. Hadist Nabi

اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya : *jagalah diri kalian dari perbuatan zalim, karena sesungguhnya kezalimam itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. (HR. Muslim)*

Pendistribusian Pupuk Bersubsidi yang mana terdapat ketidak jujuran (sidiq) dalam Pendistribusian Pupuk ke Anggota Tani yaitu informasi dari pengecer dengan anggota tani berbeda yang terjadi pada tahap lima, disitu dapat kita pahami bahwa belum adanya kejujuran dalam distribusi Pupuk baik dari pihak Pengecer maupun anggota tani. Sebagaimana Hukum Islam telah menegaskan akan kejujuran dalam bermuamalah, maka dari itu belum terpenuhinya Sifat kejujuran dalam Pendistribusian Pupuk Bersubdi sebagaimana yang telah di terangkan dalam Al- qur`an suarah At- Taubah ayat 119 yang berbunyi :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١١٩﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. (At- Taubah ; 119)*

Pendistribusian Pupuk Bersubdi ke anggota tani yang mana belum terpenuhinya Pupuk Subsidi yang di terima anggota tani, anggota tani sedikit yang mendapatkan Pupuk dan bahkan ada yang tidak mendapatkan Pupuk

sehingga menimbulkan kekecewaan yang di terima oleh anggota tani yang seharusnya mendapatkan Pupuk sesuai permintaan akan tetapi terdapat Pupuk di jual kepada pihak yang tidak berhak menerimanya yang terjadi pada tahap duan dan tahap lima sehingga belum terciptanya keadilan dalam distribusi Pupuk, anggota tani tidak mendapatkan keadilan dalam pendistribusian Pupuk Bersubsidi di Gapoktan Ampalu Saiyo. Tentu hal ini belum tercipta keadilan sosial menurut Hukum Islam sebagaimana keadilan yang telah di jelaskan dalam Islam yaitu dalam Al-Qur`an Surah An Nisaa ayat 58 yang berbunyi :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا ﴾

Artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (Q.S An Nisaa : 58)*

Kaidah Muamalah yang berkaitan dengan keadilan

الأصل مراعاة مصلحة الطرفين ورفع الضرر عنهما

Artinya : *pada prinsipnya, wajib memperhatikan hak kedua belah pihak dan meniadakan setiap yang merugikan bagi keduanya.*

Maksud dari kaidah muamalah ini adalah sesuatu yang telah menjadi milik seseorang tidak dapat lagi di ambil oleh orang lain, karena wajib untuk memperhatikan hak hak anantara inividu yang satu dengan individu yang lain dan juga tidak boleh mendatangkan nudharat antara kedua belah pihak atau di rugikan haknya.

Kerja sama terkait dalam pendistribusian Pupuk Bersubsidi ini tidak terpenuhinya salah satu syarat dalam syirkah yaitu pada aqad kerelaan antara kedua belah pihak, yang mana tidak ada kerelaan antara pengecer dengan anggota tani yang mana banyak anggota tani yang dirugikan dalam penerimaan Pupuk Bersubsidi. Kerelaan ini juga telah diterangkan dalam Al-Qur`an tentang kerelaan dalam bermuamalah yaitu QS. An-Nissa : 29 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nissa:29)

Tafsir surah An-Nissa ayat 29 adalah diperintahkan untuk janganlah orang-orang mukmin menjadi tamak (rakus) terhadap hak orang lain, dengan mengambil hak-hak tersebut tanpa melalui jalan yang benar, karena itu, janganlah kamu memakan (mengambil) harta saudara-saudaramu (orang atau pihak lain) dan jangan pula kamu bersengketa karena masalah harta yang kamu peroleh dengan jalan yang batil (curang). Jalan yang batil menurut syara adalah mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak diridhai (disetujui) oleh pemiliknya, atau membelanjakan (menggunakan) harta bukan pada tempatnya. Janganlah sebagian dari kamu membunuh sebagian yang lain. Al-Qur`an mengatakan, jangan membunuh dirimu, maksudnya, untuk memberi isyarat bahwa membunuh orang lain sama dengan membunuh diri sendiri. bahkan juga dipandang membunuh seluruh umat. (Teungku, 2011:521).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai pembahasan tentang Pendistribusian Pupuk Bersubsidi di Nagari Ampalu Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Pupuk Bersubsidi pada anggota kelompok tani yang ada pada Gapoktan Ampalu Saiyo, anggota yang mendapatkan Pupuk Bersubsidi belum sempurna dalam mendapatkan Pupuk sesuai dengan rdkk atau jatah masing-masing yang telah ditetapkan atau sesuai dengan jumlah lahan yang dimiliki petani, tentu sepenuhnya telah menjadi hak-haknya anggota tani sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, agar bisa merata dalam melaksanakan Pemupukan pertaniannya serta bisa meningkatkan produk pertaniannya. Pendistribusian Pupuk belum sepenuhnya menjalankan prinsip prinsip 6 (enam) T. Pupuk Bersubsidi yang mana terdapat Pupuk juga di jual ke masyarakat umum, Pupuk yang dijual adalah jatah pupuk milik anggota tani.
2. Pendistribusian Pupuk Bersubsidi dalam kajian Hukum Positif dan Hukum Islam. Pendistribusian Pupuk Subsidi menurut Hukum Positif dimana setiap anggota tani memiliki masing-masing 1 (satu) hektar lahan pertanian yang terdaftar dalam rdkk kelompok tani, dalam rdkk tersebut tahu berapa jumlah pupuk yang di distribusikan kepada tiap-tiap anggota tani. Menurut hukum Islam mendistribusikan Pupuk Bersubsidi belum amanah yaitu pengecer belum menyalurkan Pupuk Subsidi ke anggota sesuai peruntukan, adil anggota tani belum terpenuhi hak-haknya dalam menerima pupuk dari pengecer, dan jujur yaitu pengecer tidak memberikan informasi yang benar ke anggota ketika pupuk subsidi di salurkan. Pendistribusian pupuk subsidi terjadi gharar ketidak jelasan dalam pendistribusian Pupuk Bersubsidi.

B. Saran

Pendistribusian Pupuk Bersubsidi yang mana diharapkan kepada Ketua Gapktan sekaligus Pengecer dalam mendistribusikan Pupuk Bersubsidi sesuai dengan amanah yang telah di bebaskan, serta mengikuti aturan-aturan dan kode etik dalam Islam, jangan mendistribusikan Pupuk kepada yang tidak berhak menerima tetapi salurkan Pupuk kepada siapa yang berhak menerimanya, jangan sampai ada anggota tani yang di langgar hak-haknya serta merugikan anggota tani.

DAFTAR PUSTAKA

- Kansil, C.S.T, 2013. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Edisi Kedua. Cetakan Pertama. Sinar Grafika. Jakarta Timur.
- Fakhri Zamzam, 2020. *Etika Bisnis Islam Seni Bersibnis Keberkahan*. Cetakan Pertama. Cv Budi Utama. Yogyakarta.
- Mustafa Edwin N. 2007. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Edisi kedua cetakan pertama. Kencana Purnada Media grup. Jakarta. 2005.
- Eko suprayitno. 2005. *Ekonomi Islam*. Edisi pertama Cetakan Pertama. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Lukman Hakim, 2012. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Erlangga. Jakarta.
- Institut Agama Islam Negeri Batusangkar. 2017. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Batusangkar: Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
- Teungku Muhammad, 2011. *Tafsir Al-Qur'an An-Nur*. Cetakan pertama. Cakrawala Publishing. Jakarta.
- Abdul Halim, 2011. *Tafsir Al-Hakim*. Cetakan kedua. Kencana. Jakarta.
- Quraish Shihab, 2012. *Al- Lubab; Makna, tujuan, dan pelajaran dari surah Al-Qur'an*. Cetakan pertama. Lentera Hati. Tangerang.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013/M-DAG/4/2013 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Jakarta.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 122 / Permentan / SR. 130 / 11 / 2013.
- Munawar, Dungtji, 2013. *Memahami pengertian dan Kebijakan Subsidi dalam APBN*. Cimahi: Widyaiswara.
- Sunarto, H. (2014). *Menuju Integrasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi: Sebuah Rancang Bangun Prototipe E-Supply Chain Management*. Jurnal Manajemen, 18(1), 51-68.
- Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi halal* , (UIN Maliki Press, Malang, 2011), hal.10

- Setiawan, Deny, 2013. *Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam*. Jurnal Ekonomi 21(03) : 3
- Holis, Mohammad, 2017. "Sistem distribusi dalam perspektif ekonomi Islam." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 1(2)
- Setiawan, Deny, 2013. *Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam*. Jurnal Ekonomi 21(03) : 3
- Pardanawati, S. L. (2015). Perilaku Produsen Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(01).
- Razali, Razali. 2020. " *Ihtikar : Prilaku Menimbun Dalam Kajian Muamalah*." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 19(1): 85-95.
- Noor, Ruslan Abdul Ghofur, 2012. *Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia*. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 6(2): 316-328.
- Fitriani, Iis Dewi, 2020. *Evaluasi Kinerja Distribusi Logistik KPU Jawa Barat Sebagai Parameter Sukses Pilkada Serentak 2018*, *Jurnal Ilmiah MEA (manajemeb, Ekonomi, & Akuntansi)* 4(2): 244-264
- Hadayani, 2018. *System informasi penyaluran Pupuk dan manajemen penyuluhan pada Dinas Pertanian Kabupaten karawang Timur Berbasis Dekstop*. *Jurnal Penelitian Dosen FIKOM (UNDA)* 5 (2):
- Hasan, Salim. 2020 " *Praktik Ihtikar Dalam Tinjauan Kritik Etika Bisnis Syariah*." *Al- Tafaqquh: Journal of Islamic Law* 1(2): 138-146.
- Hadayani, 2018. *System informasi penyaluran Pupuk dan manajemen penyuluhan pada Dinas Pertanian Kabupaten karawang Timur Berbasis Dekstop*. *Jurnal Penelitian Dosen FIKOM (UNDA)* 5 (2):
- Syihabuddin, Atok. 2017 *Etika Distribusi Dalam Ekonomi Islam*. *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 20(1): 77-103
- Sutarsih, Cicih. "Etika Profesi." *Jakarta: Dirjen Pendis Kemenag RI* (2009).
- Baidowi, Aris. "Etika bisnis perspektif islam." *Jurnal Hukum Islam* (2016).
- Fauroni, Lukman, 2003. " *Rekonstruksi Etika Bisnis: Perspektif Al-Qur`an*." *Jurnal Iqtisad* 4.(1)

- Nasir, Mad, 2010. "*Distribusi Dalam Islam.*" ASAS 2(1)
- Rahmawaty, Anita, 2013. "*Distribusi Dalam Ekonomi Islam Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif.*" *Equilibrium* 1(1) : 1-17.
- Alang, Agung Zulkarnain, 2019. "*Produksi, Konsumsi Dan Distribusi Dalam Islam.*" *Journal Of Institution And Sharia Finance* 2(1): 18
- ryani, E. 2017. *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 17(2), 24-31.
- Harisah, H. 2020. "*Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah.*" "S185yar`ie. *Jurnal pemikiran ekonomi Islam* 3 (2), 172-185.
- Wahida, Z. 2021. *Etika Penjualan Dalam Perspektif Islam.* *Al- Ilmu* 6 91), 96-118.